

**PROBLEMATIKA PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

**MOH. MU'ALIM
NIM : S20161008**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

**MOH. MU'ALIM
NIM : S20161008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**MOH. MU'ALIM
NIM : S20161008**

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PROBLEMATIKA PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin
Tanggal : 12 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H
NUP. 201708157

Anggota :


1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag** ()

2. **Dr. Martoyo, S.H.I, M.H** ()

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.” (Q.S Ar Ruum 30 : 21)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur setinggi-tingginya kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan bagi seluruh yang ada di bumi dan di langit. Ia adalah Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dzat yang menciptakan apa yang ada di bumi dan di langit. Karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis juga menyadari penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama mengerjakan skripsi dari semua pihak.

Oleh karenanya penulis persembahkan karya tulis yang jauh dari kata sempurna ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Imam Mudin, ibunda tercinta Siti Muallimah yang sampai detik ini terus berjuang sepenuh hati, tak kenal lelah, membimbing, mendidik, membesarkan dan terus mendoakan penulis sehingga sampai pada jenjang Perguruan Tinggi.
2. Kepada kakak kandung Istiqomah dan suaminya mas Khotir yang telah memberikan support materil serta adik kandung Ainur Rohman.
3. Kepada guru-guru kami, Ustad Miskan, Alm. Ky Nur Halim, Ky. Abdul Basith yang telah menuntun, mendidik, mengajarkan ilmu dasar agama Islam dikampung halaman semasa kecil kami di Dusun Gayasan B Jenggawah.
4. Kepada guru kami, Drs. Mukhtar Ghozali yang telah memberikan support dan arahan semenjak duduk di bangku sekolah MA MA'ARIF NU Jenggawah. Sehingga kami dapat terus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ini.
5. Kepada semua tenaga pendidik, guru dan para dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semasa dibangku kuliah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh revolusioner dunia, sehingga dengan uswah-Nya kita dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan nuansa Islami, ilmiah dan berperadaban.

Skripsi dengan judul “Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember” Alhamdulillah telah selesai. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat menyadari bahwa terdapat para pihak yang membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meskipun sering kali menjumpai kesulitan. Namun, atas segala dukungan dan support dari berbagai pihak karya ilmiah ini bisa terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Inayatul Anisah., S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus guru bagi penulis yang telah berkontribusi membimbing dan memberikan arahan hingga saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga besar PMII Rayon Syariah, kepada sahabat senior angkatan Angkasa 2013, angkatan Gerimis 2014, angkatan Gelombang 2015, sahabat seperjuangan angkatan Gemilang 16, adik-adik angkatan 2017, angkatan 2018 dan seluruh sahabat-sahabati senior dan alumni PMII Rayon Syariah yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.
7. Teruntuk kepada Cak Khoiri, Cak Yono, Cak Hamid, Mbak Santi, Cak Syarif, Cak Dailami, Cak Muda, Cak Fajar, Mbak Cholis, Mbak Vena sebagai guru sekaligus mentor kami dalam berorganisasi dan adik-adik yang terus membersamai kami Rofiki, Dinda, Faiz, Khoir, Riyadi, Erisha, Hulwa, Devi, Fina, Suhardi, Wasil, Beer Ali, Iqbal, Faruq, Samsi dkk.
8. Teruntuk keluarga besar Pengurus Komisariat PMII IAIN Jember Masa Khidmat 2019/2020 (Sahabat Alunk, Khoirul Umam, Mujahid Yusuf, Alfin Nasrullah, Riko Arifan, Ulil Albab, IM Dendi, Imam Muhajir, Najib Amrullah, Ahmad Fahmi, Irvan Wahyu, Dedi Irawan, Rizal Rofiudin, M Haris Prayogi, Saleh Mahfud Fahmi Alfarizi, Abul Sigit, MQ Aynan, Ikhwan Hidayatullah, Muzayyanah Awaliyah, Renda Nur Rofiah, Nuria Vina M, Sinta Yulis P, Nevi dan seluruh angkatan Tan Malaka 2016.

9. Teruntuk kepada sahabat-sahabati senasib dan seperjuangan yang telah kebersamai penulis berproses dalam mengemban amanah menjadi Pengurus Cabang PMII Jember Masa Khidmat 2021-2022. Kepada ketua umum sahabat Faqih Al-Haramain, Sinta Bella, Edi Susanto, Sony Supiyanto, Joni Wibowo, Fathur, Muh Rizal Saiful Nur, Riska, Ilyas, Bayu Wicaksono, Muhammad Rizal Gemoy, Huda, Amir, Suswanto, Saedi, Faiz, Yusi, Putri, Lisa, Annisa, Izul, Lely, Vina, Jarot, Arip, Yusuf, Sugik, yang telah mengabdikan dirinya, merelakan waktu, tenaga pikiran untuk PMII tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa.
10. Teruntuk keluarga AS1 angkatan 2016 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai detik ini yang saling support, terkhusus kepada qohwah syariah (Isbat, Sulton, Fahmi, Yahfi, Irfan, Khoirul, Dimas). Dan terimakasih untuk semuanya yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Pada akhirnya karya ilmiah ini mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan bagi pembaca serta menjadi amal shaleh yang diterima oleh Allah SWT. Amin

Jember, 12 Juni 2023
Penulis


MOH. MU'ALIM
NIM : S20161008

ABSTRAK

MOH. MU'ALIM, 2023 : *Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : *Problematika, Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak*

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, membuat pengaturan baru mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika terdapat hambatan atau larangan perkawinan yang di atur dalam pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Namun dalam praktiknya banyak terjadi problematika yang dihadapi dalam pemberian dispensasi kawin.

Fokus masalah penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember. 2) Bagaimana faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember. 3) Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember, mendeskripsikan faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember dan mendeskripsikan dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yang membahas tentang hukum yang berlaku dan apa yang sedang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Statute Approach dan pendekatan Case Approach.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 1) Bahwa faktanya tidak ada alasan yang sangat mendesak dari para pemohon. Putusan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh majelis hakim hampir seluruh pertimbangannya belum berorientasi pada paradigma undang-undang perlindungan anak. Lebih mengutamakan kebermanfaatan hukum, tetapi lalai terhadap dampak negatifnya. 2) Bahwa persoalan ekonomi pendidikan, sosial budaya, pengaruh teknologi dan pegaulan bebas menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh para pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin. 3) Bahwa dampak adanya dispensasi kawin justru membuka peluang terjadinya perkawinan anak, seolah-olah lembaga peradilan melegalisasi perkawinan anak. Karena dalam UU Perkawinan, Perma tidak menentukan batasan atau standart pertimbangan yang jelas tentang alasan permohonan dispensasi kawin. Ada ketidakpastian hukum tentang diksi alasan yang sangat mendesak. Terjadi kontra produktif antara upaya pencegahan atau melanggengkan perkawinan anak. Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	61

C. Subyek Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	64
F. Keabsahan Data.....	66
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	66
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	68
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	68
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	106
BAB V PENUTUP.....	130
A. Simpulan.....	130
B. Saran-Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	133



UIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara individu maupun secara kelompok, baik untuk hidup didunia ataupun diakhirat. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satupun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah kehidupan yang diatur dalam Islam adalah masalah perkawinan.¹ Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna.

Dalam membina kehidupan rumah tangga agar mencapai kesuksesan pasangan suami istri di tuntut untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan sangat tergantung kepada keluarga.² Dalam membina rumah tangga tentunya diperlukan kesiapan mental yang stabil. Problem yang sering terjadi adalah perkawinan dini atau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai syarat usia perkawinan yang ditentukan oleh

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 13.

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 150.

undang-undang. Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan sebagaimana dalam Al-Qur'an. Q.S Ar-Ruum ayat 21.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Salah satu prinsip perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mewujudkan generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.⁴ Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.⁵

Pada umumnya perkawinan telah diatur oleh agama, istiadat, undang-undang serta norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat 1 bahwa

³ Al-Qur'an, 30:21

⁴ Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 10.

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan”. Perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Pengertian pernikahan seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang lawan jenis yang sebelumnya tidak halal.⁷ Pengertian perkawinan seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang lawan jenis yang sebelumnya tidak halal. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah.

Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Tim Permata Press), 2, 78.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid I dan II* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 15.

Rasulullah SAW kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.⁸

Syarat dalam melangsungkan perkawinan menurut menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁹ Dewasa menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh¹⁰, yaitu surat An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di

⁸ Khairul Mufti Rambe, Psikologi Keluarga Islam (Medan: Al-Hayat, 2017), 23.

⁹ Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.

¹⁰ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan kawin dalam ayat diatas ialah mencapai usia baligh. Juhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.¹¹ Dalam khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai.

Sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dalam melangsungkan perkawinan undang-undang tersebut telah menjadi pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa bahwa calon suami istri telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹² Maksudnya adalah, undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan

¹¹ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrnun Abu Bakar dkk, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 183.

pernikahan, telah benar-benar siap dari fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.

Penetapan usia dan kematangan jiwa menjadi salah satu standart yang digunakan dalam menentukan perkawinan. Dengan demikian tujuan dari asas ini dapat tercapai dengan maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹³

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka dipandang perlu ketentuan usia perkawinan di Indonesia disesuaikan lagi. Dimana batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Pada tanggal 20 April 2017 dilajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Upaya ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

¹³ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan.¹⁴

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun tidak pernah mengalami perubahan dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

¹⁴ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019), 8-9.

Ketentuan batas usia perkawinan telah diatur, pria dan wanita saat ini telah setara yaitu 19 tahun. Ditegaskan pada ayat 2 adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan menikah belum mencapai usia 19 tahun maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua wali wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan anak.

Dalam realitasnya angka perkawinan anak di Jember relatif tinggi yaitu menurut data DALDUK KB (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana) dan KS DP3AKB (Kekerasan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana) Kabupaten Jember, bahwa pada tahun 2017 telah terjadi pernikahan dini sebanyak 19.119 dan sekitar 29% merupakan pernikahan di bawah usia 20 tahun (sebanyak 531 pernikahan).¹⁵

Kabupaten Jember menduduki urutan ke dua dengan angka pernikahan dini tertinggi 1.357 di Jawa Timur yaitu setelah Kabupaten Malang 1.434, diurutan ke tiga Kabupaten Probolinggo Kraksaan 1.136 di susul Banyuwangi 877, Lumajang 865, Bondowoso 718, dan Pasuruan 708.¹⁶ Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember menyebutkan bahwa jumlah pernikahan usia kurang dari 20 tahun di Jember pada tahun 2014 sebanyak 4.664 pernikahan, mengalami

¹⁵ <https://lppm.unair.ac.id/index.php/news-lppm-unair/339-kurangi-frekuensi-pernikahan-dini-tim-pengmas-dosen-unair-lakukan-pembentukan-kader-di-kawasan-smp-bangsalsari-jember>. Diakses 3 Mei 2021.

¹⁶ <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2023

kenaikan pada tahun 2015 mencapai 4.927 pernikahan, sementara pada tahun 2016 dan 2017, angka pernikahan usia kurang dari 20 tahun mengalami penurunan, masing-masing sebanyak 4.851 pernikahan dan 4.827 pernikahan. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan mencapai 5.122 pernikahan atau setara dengan 29%. DP3AKB Kabupaten Jember menyebutkan bahwa hal ini masih terbilang cukup tinggi.¹⁷

Pada bulan Januari – Agustus data yang masuk ke Pengadilan Agama Jember sekitar 1.246 adalah permohonan dispensasi kawin atau rata-rata 100 lebih permohonan dispensasi kawin dari pasangan dibawah umur.¹⁸ Kepala kantor Kemenag Jember, Muhammad menyebutkan angka perceraian yang sudah masuk ke Pengadilan Agama pada tahun 2020 mencapai angka 5000, angka pernikahan hampir mencapai 21.000 pernikahan itu tidak lama, disebabkan faktor ekonomi.¹⁹

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember.

¹⁷ Nikita Agustin, “Implementasi Program Kampung KB Terkait Pernikahan Dini Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 2-3.

¹⁸ <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/11/ada-ribuan-nikah-dan-cerai-dini-di-jember-pada-2020-penghulu-diminta-mencegah-lewat-sosialisasi>. Diakses 3 Mei 2021.

¹⁹ <https://www.jemberkab.go.id/bupati-berharap-penghulu-menekan-angka-pernikahan-dini/>, Diakses 3 Mei 2021.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁰ Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab dispensasi kawin di Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan dampak dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 45

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan ulasan yang berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat tersebut berupa manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis serta realistik.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasarnya, hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kemudian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa dalam perkawinan usia anak menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan keturunannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik dalam hal pemahaman maupun penerapan konsep dan teori yang digunakan sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan baik individu maupun orang lain.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember dan juga dapat menambah kepustakaan khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah berupa skripsi di UIN KHAS Jember.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun bahan acuan peneliti selanjutnya untuk dikembangkan kembali baik dari segi teori maupun hasil analisis.

d. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mempertimbangkan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

e. Bagi Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai bahan masukan kepada KUA terkait dengan pencegahan perkawinan anak.

f. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan terbaru di Indonesia. Bahwasanya usia merupakan salah satu faktor penting dalam perkawinan karena dengan melaksanakan perkawinan dibawah umur akan merugikan anak-anak itu sendiri, dimana mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah yang perlu diberikan penjelasan yaitu berupa istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam judul. Adapun istilah yang terdapat dalam judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Problematika* berarti menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah dan belum dapat dipecahkan.²¹

Dalam penyelenggaraan dispensasi kawin yang telah diatur dalam UU no 16 tahun 2019 banyak ditemukan persoalan atau problem yang terjadi di masyarakat. Problematika yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah suatu masalah atau kendala yang terjadi di masyarakat dalam memahami tujuan dispensasi kawin. Masyarakat telah menggeser tujuan dari UU perkawinan, dengan adanya dispensasi kawin justru ini membuka ruang terjadinya praktik perkawinan anak.

²¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.²² Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, pelaksanaan. Sedangkan menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan. Dalam hal kaitanya dengan penulisan karya ilmiah ini adalah penerapan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama, para pemohon dan yang dimohonkan tentang bagaimana menerapkan dispensasi kawin.

3. Dispensasi Kawin

Menurut kamus hukum dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu aturan.²⁴ Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

²³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

²⁴ Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Permata Press), 118.

perkawinan.²⁵ Dispensasi Kawin merupakan hal yang serupa dengan pernikahan dini. Demikian dengan halnya pernikahan dini merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Adapun dispensasi kawin juga termasuk suatu pembebasan (dari kewajiban) kelonggaran waktu atau keringanan.²⁶ Dispensasi kawin adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan suatu hal yang istimewa. Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi merupakan pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi dikarenakan ada hal-hal yang penting dapat diberikan kebebasan.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perkawinan Anak

Istilah perkawinan anak, perkawinan dini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia. Istilah yang populer adalah pernikahan dini. Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan pengertian pernikahan dini yaitu yang belum mencapai syarat usia perkawinan.

Berdasarkan peraturan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 (5)

²⁶ Hadi Kusuma Hilma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Mandar Maju 1990), 51.

²⁷ Soetomo, *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan* (Malang Universitas Brawijaya, 1981), 46.

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Selanjutnya pengertian anak juga terdapat perbedaan, karena setiap undang-undang memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batasan pengertian anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁸ Perkawinan anak adalah hal yang serupa dengan pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab akhir.

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

Bab II: dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian

²⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III: memuat tentang metode penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.

Bab IV: berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUTUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁹ Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. “Korelasi Perubahan Batasan Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1)”³⁰. Dengan latar belakang fenomena sosial perkawinan kembali diperbincangkan, pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, yakni tentang usia menikah. Didalam perkawinan adanya syarat-syarat agar perkawinan tersebut mendapatkan status hukum, adapun perubahannya yakni batasan usia minimal dalam melaksanakan suatu perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 51-52.

³⁰ Nadiya Fajriyati, “Korelasi Perubahan Batasan Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. Akan tetapi, walaupun adanya batas minimum usia perkawinan juga masih ada toleransi yang mana dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (2) apabila salah satu dari calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Kasus permohonan dispensasi perkawinan sudah menjadi perkara yang dianggap umum oleh masyarakat Samarinda. Tercatat banyaknya masyarakat Samarinda yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan beberapa faktor yakni karena anak yang hamil sebelum menikah ataupun karena keinginannya sendiri ingin lekas melangsungkan ikatan perkawinan. Dari faktor-faktor tersebutlah sehingga menjadi alasan masyarakat Samarinda untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1.

Dengan adanya edaran undang-undang tersebut yang mana revisi pada pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang membawa resiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, serta dalam konteks kesiapan mental dan psikologis pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut dikhawatirkan beresiko tinggi terhadap angka perceraian. Namun dari tujuan tersebut fakta yang ada di kota Samarinda masih banyak yang

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Samarinda. Hal tersebut bukannya mengurangi kasus praktik perkawinan usia dini tapi sebaliknya. Perkara dispensasi perkawinan yang masuk 5 bulan sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebanyak 50 perkara, sedangkan perkara dispensasi perkawinan yang masuk 5 bulan pasca undang-undang direvisi sebanyak 173 perkara.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 2). Bagaimana pandangan hakim tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang bisa disebut dengan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini dapat diartikan juga sebagai penelitian hukum yang mengenai penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif konseptual yang menghasilkan data berupa kalimat baik lisan maupun tulisan dari perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif seperti gambar, kata-kata dan bukan angka.

Sedangkan konseptual yaitu dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka penelitian ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hukum untuk menganalisis tentang banyaknya perkara dispensasi perkawinan akibat perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1.

Dan kesimpulan dalam penelitian adalah korelasi perubahan batasan usia pernikahan dengan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan ini bertujuan untuk mengurangi praktek perkawinan usia dini, mengurangi perceraian, mengurangi angka kelahiran usia dini serta melindungi hak-hak anak. Namun, pada kenyataannya dilapangan bahwa dengan dinaikkan usia perkawinan usia 19 tahun bahwa praktek perkawinan dini semakin bertambah dengan melihat perkara permohonan pengaduan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 5 bulan sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebanyak 50 perkara, sedangkan perkara dispensasi perkawinan yang masuk 5 bulan pasca undang-undang direvisi sebanyak 173 perkara.

Pendapat hakim perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *pertama* hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1 dengan adanya perubahan

undang-undang tentang perkawinan setuju, *kedua* menurut pandangan hakim dengan adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan ini membuat perkara dispensasi nikah meningkat tinggi mengingat masyarakat masih terbiasa dengan peraturan terdahulu yakni 16 tahun yang diubah menjadi 19 tahun.

2. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”.³¹ Latar belakang dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan

³¹ Gusti Nadya Nurhalis, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Sampit, Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktik dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah disana. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16 tahun pada saat tahun 2019 ada 19 perkara, karena adanya kenaikan batas usia pernikahan pada November 2019, pada saat tahun 2020 hingga bulan Mei mengalami kenaikan menjadi 41 perkara.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit? 2). Apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim

di Pengadilan Agama Sampit serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Sampit.

Dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Hal ini terjadi, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia pernikahan dalam Undang-undang tersebut, disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai revisi Undang-undang yang terbaru; karena hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan; pergaulan yang tidak terkontrol; serta pikiran orang tua, yang jika tidak sekolah lagi, maka anak segera di nikahkan. Adapun pengaruh lain dari revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni, persidangan dispensasi nikah berjalan lebih lama dari sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 bahwa dalam persidangan harus dihadirkan seluruh pihak, kedua calon mempelai beserta kedua ibu bapaknya dan hakim akan memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai. Pada saat persidangan, hakim juga tidak menggunakan atribut

persidangan karena disamakan dengan Peradilan Anak. Yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu kaidah fihiyyah *Dar'u Al-mafâsid Muqaddam[un]* „*Alâ Jalbi Al-mashâlih*” yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Karena, Jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan dan terjadinya kehamilan, ditakutkan jika laki-laki tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi ketidakjelasan nasab pada anak yang akan lahir, ditambah dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat kepada mereka. Jika calon mempelai tidak hamil, namun tetap mengajukan dispensasi nikah, ditakutkan terjadi hal-hal diluar batas, karena terlalu sering bersama dan menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol.

3. “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”³² Latar belakang dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri, dari segi psikis, anak belum mengerti tentang hubungan seks, hal itu akan mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa yang sukar disembuhkan. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya

³² Safira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

daripada manfaatnya. Karena perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian, yang mana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan bahwa syarat-syarat untuk melakukan perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan
2. Cakap
3. Hal tertentu
4. Kausa yang halal

Arti cakap sangat erat kaitannya dengan kedewasaan, dan dalam pasal 1330 angka 1 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap bertindak yaitu orang yang belum dewasa. Pentingnya batas usia perkawinan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menganggap batasan usia perkawinan itu penting. Terutama di daerah pedesaan, dengan kesederhanaan pola pikir yang dimiliki menjadikan perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana implementasi batas usia minimal 19 tahun dalam perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2). Bagaimana upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilaksanakan secara efektif? Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Yang mana data primer dari KUA Kecamatan Pacitan serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi lapangan ke KUA Kecamatan Pacitan maupun studi kepustakaan. Yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 belum diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal. Karena dengan diterapkannya undang-undang tersebut menjadikan perkawinan dibawah umur lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan demi kesejahteraan hidup kedua mempelai kedepannya. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pacitan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan dibawah usia yang ditentukan undang-undang yaitu salah satunya dengan sosialisasi. Tetapi dalam melakukan sosialisasi tersebut masih menemui banyak kendala. Salah satunya adalah sosialisasi yang tidak dapat dilakukan maksimal karena kurangnya

jumlah penyuluh. Bagaimana tidak, satu orang penyuluh harus bertanggungjawab atas tiga sampai dengan empat desa, sehingga sulit untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Selain itu banyak faktor eksternal lain yang menghambat kinerja KUA, antara lain faktor pergaulan bebas, orang tua, pendidikan dan ekonomi.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadiya Fajriyati, 2020 Korelasi Perubahan Batasan Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin	Perbedaan penelitian ini meneliti tentang jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019, sementara penelitian yang penulis angkat adalah penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019
2.	Gusti Nadya Nurhalis, 2020 Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis	Perbedaan penelitian ini meneliti tentang batas usia perkawinan bagi

	Nikah Di Pengadilan Agama Sampit	angkat adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin	perempuan, sementara penelitian yang penulis angkat adalah penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019
3.	Safira Wahyu Septiana, 2020 Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang Implmentasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan	Perbedaan penelitian ini meneliti tentang lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, sementara penelitian yang penulis angkat adalah lokasinya di Kabupaten Jember meliputi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Jember

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Seorang anak yang melangsungkan pernikahan saat usianya masih muda dan belum siap menjadi seorang ayah dan ibu, hal demikian sangat penting dan dapat memengaruhi perkembangan fisik maupun psikologi dan organ reproduksinya belum berfungsi secara maksimal serta kemampuan mengasuh anak dalam pengendalian emosi dan tindakannya.

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibekukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah berarti *al-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan sengan *al-dhammu wal-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau tazwij. Nikah atau jima' atau *al-wath* artinya bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan seks.³³

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

³³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 10.

- a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadh nikah atau tazwij, untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁴

Pengertian pernikahan atau perkawinan seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal I perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri

³⁴ Slamet Abidi dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I an II* (Bandung : Pustaka Setia 1999), 15.

dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³⁵

Telah dikemukakan pengertian pernikahan menurut ulama dan undang-undang, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan seks berdasarkan syariat Islam dan diridhoi Allah SWT.

Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang masih muda. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan perkawinan.³⁶ Menurut WHO (Word Health Organization) pernikahan dini merupakan pernikahan dimana kedua pasangan berusia 18 tahun atau lebih tua, tetapi ada faktor lain yang membuat belum siap menikah seperti tingkat perkembangan fisik, emosional, seksual dan psikososial.³⁷ Menurut UNFPA (United Nations Population Fund)

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (Tim Permata Press), 2, 78.

³⁶ Dewa Ayu Eka Chandra Merta Sari, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 12.

³⁷ Nikita Agustin, “Implementasi Program Kampung KB Terkait Pernikahan Dini Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 10.

pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu atau kedua pasangan berusia kurang 18 tahun.³⁸

b. Dasar Perkawinan

Dari dua sumber hukum Islam banyak sekali dalil yang membahas perkawinan, khususnya untuk umat Islam di antaranya adalah :

1) Dalil Al-qur'an

Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

2) Dalil Hadits

انكحوا المرأة لاربعة لما لها ولحسبها ولجمالها ولدنياها (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. (HR. Bukhori dan Muslim)."³⁹

³⁸ <https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions>. Diakses 3 Mei 2021.

³⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Surabaya : Al-Hidayah), 256.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan wajib memenuhi rukun perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁰

a) Calon suami

Calon suami beragama islam, laki-laki, baligh dan berakal, tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon istri

Calon istri beragama islam, perempuan, baligh dan berakal, tidak terdapat halangan perkawinan

c) Wali Nikah

Merdeka, pria, berakal sehat, memiliki hak perwalian, tidak memiliki halangan dalam perwaliannya.

d) Shigat (Ijab Qabul)

Ijab diucapkan secara jelas dan sempurna dan qabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab diucapkan.

e) Dua orang saksi

Perkawinan hendaklah dihadiri dua orang saksi dari laki-laki yang adil atau dari kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah

SWT

وَأَشْهَدُوا ۖ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

⁴⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV Pustaka Setia), 60-63.

Artinya : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu”*

Dari rukun dan syarat yang telah dipaparkan, bahwasanya didalam Islam Al-quran tidak menjelaskan secara konkrit dan detail dalam menentukan batas usia perkawinan. Seseorang yang hendak menikah harus balig dan berakal.

d. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Salah satu pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur lebih khusus tentang usia perkawinan, yang awalnya perempuan 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun sama dengan batas usai menikah laki-laki. Dalam perundang-undangan di Indonesia, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa sehingga ia bisa bertanggung jawab sangat bervariasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴¹ Merujuk pada peraturan itu, maka seseorang yang masih dibawah 18 tahun, dianggap sebagai anak dan berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkan. Dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bahwa usia anak yang mampu

⁴¹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁴²

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” ayat (2) “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa”.

Kedewasaan secara yuridis berarti tentang adanya ketenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain. Seseorang dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan.

Jadi ada banyak perbedaan mengenai batas usia dewasa untuk menikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, yang digunakan yakni yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melangsungkan perkawinan harus berusia 19 tahun.

e. Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur’an terdapat 23 ayat.

Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah.⁴³

⁴² Kompilasi Hukum Islam (Tim Permata Press), 148.

Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu :

Surat An-Nuur 24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marâghy menafsirkan, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁴⁴

Surat An-Nuur 24:59

⁴³ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerpannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah*, Vol XII, No 4, (Desember, 2015) : 808.

⁴⁴ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerpannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah*, Vol XII, No 4, (Desember, 2015) : 809.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذَنَّ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat An-Nisaa’ 4:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm bahwa seseorang anak dikatakan

baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati

ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh. Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁴⁵

Al-Maraghi menafsirkan dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudud. Karena itu rusydan adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 153.

⁴⁶ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerpannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah*, Vol XII, No 4, (Desember, 2015), 810

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat dibuktikan dengan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang kala tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang telah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.⁴⁷

f. Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim Modern

Negara-negara muslim berbeda-beda dalam menetapkan batasan usia menikah. Perbedaan penetapan usia menikah di setiap

⁴⁷ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqih Alâ Madzâhib al Arba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

Negara dilatarbelakangi oleh pemahaman agama, tradisi dan kondisi sosio-kultural.⁴⁸ Cara penetapan hukum keluarga diberbagai Negara yang mengadopsi hukum Islam sangat bervariasi, sebagian menerapkan secara konvensional dengan mengikuti adat, kebiasaan dan kelaziman yang berlaku di negaranya. Negara yang menerapkan hukum keluarga secara konvensional antara lain yang berada di Timur Tengah yaitu Yaman, Arab Saudi, Afganistan, Kuwait dan yang berada di wilayah Afrika antara lain Nigeria, Mali, Mauritania, Somalia dan Sinegal.

Terdapat juga Negara Islam yang penetapan hukum keluarganya dengan cara sekuler yang dimana Negara tersebut melepaskan diri dari keterikatan agama-agama dalam merumuskan dan menerapkan undang-undang hukum keluarga. Negara yang termasuk menerapkan hukum keluarga secara sekuler antara lain Albani, Turki, Tanzania dan minoritas dari penduduk muslim di Philipina. Negara yang menerapkan pembaruan hukum keluarga secara substantive dan diterapkan dalam undang-undang antara lain yang berada di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan wilayah Timur Tengah seperti Mesir dan Libanon. Kematangan dan kedewasaan caon mempelai merupakan asa yang paling penting dalam menentukan batas usia perkawinan disetiap negara. Kematangan yang

⁴⁸ Khorudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACADEMIA, 2013), 3.

dimaksud ialah kematangan fisik (*jasdiah*) kedua calon mempelai juga kematangan psikis (*ruhaniyah*).⁴⁹

Berikut tabel perbedaan batasan usia perkawinan yang ada diberbagai negara.

No	Negara	Batas Usia Pria	Batas Usia Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Israel	20	19
4	Indonesia	19	19
5	Tunisia	19	17
6	Somalia	18	18
7	Irak	18	18
8	Syiria	18	17
9	Ciplus	18	17
10	Libanon	18	17
11	Malaysia	18	16
12	Mesir	18	16
13	Libya	18	16
14	Pakistan	18	16
15	Yaman Selatan	18	16
16	Maroko	18	15
17	Turki	17	15
18	Yordania	16	15
19	Yaman Utara	15	15

g. Pengertian Perkawinan Anak

Secara umum biasanya perkawinan dapat dilakukan ketika kedua belah pihak pria dan wanita telah mencapai atau cukup umur untuk membina kehidupan dalam rumah tangga. Dalam konstitusi Indonesia, usia pernikahan pria dan wanita yaitu 19 tahun, menurut

⁴⁹ Age Surya Dwipa Chandra, “Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia Brunei Darussalam)”, (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 36-38.

Pasal 7 (1) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁰ Namun perkawinan di bawah usia 19 tahun juga tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi tradisi di wilayah tertentu.

Perkawinan anak atau sering juga disebut pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan membudaya di masyarakat luas bahkan di seluruh dunia. Studi pustaka mencatat ada dua pola perkawinan anak, yaitu orang tua menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. Dalam tulisan ini perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan laki-laki dan perempuan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun sebelum mampu secara fisik, psikologis, biologis, dan siap bertanggung jawab terhadap perkawinannya.⁵¹

Pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang sakral antara pria dan wanita yang belum mencapai batas usia perkawinan bertujuan membangun rumah tangga, menurut Ramulyo pernikahan dini adalah

⁵⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2020) : 3-4.

pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau berakhir usia remaja.⁵²

h. Faktor Perkawinan Anak

Secara *das sollen* yaitu hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam teori, atau hukum yang dicita-citakan perkawinan diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”. Akan tetapi secara *das sein* atau hukum yang benar-benar terjadi, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, karena faktor tertentu pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan permohonan pengajuan dispensasi yang telah dikabulkan dan ditetapkan oleh hakim pengadilan agama.⁵³

Setiap individu mempunyai alasan yang mendorongnya mengajukan dispensasi kawin. Alasan secara hukum, adalah untuk mendapat pengakuan secara nasional ikatan perkawinannya karena hal itu berpengaruh dengan kedudukan anak dan sebagainya. Secara biologis, manusia yang mendapatkan rangsangan seksual akan memberikan reaksi, seperti membesarnya pembuluh darah pada bagian penis yang menyebabkan terjadinya ereksi. Kegiatan seksual menjadi

⁵² Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Pamator*, Vol 14, No 2, (Oktober, 2021) : 88-94.

⁵³ Naufa Salsabilah, Hariyo Sulistiyantoro, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 2, No. 6 (Juni, 2021) : 1105.

salah satu cara untuk mendapatkan kepuasan baik secara biologis maupun psikologis. Secara psikologi, terdapat kebutuhan akan kasih sayang yang perlu didapat dengan salah satu cara berumah tangga agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang yaitu zina. Setiap individu khususnya yang telah baligh memiliki keinginan melampiaskan libido seksualnya dan adapun permohonan karena yang telah mengandung atau hamil. Adapun permasalahan karena keluarga sebelumnya toxic sehingga merasa tertekan dan bertekad membangun keluarga sendiri. Selain itu secara sosial, kondisi masyarakat yang memotivasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagai bentuk syukur mampu membangun keluarga dan meneruskan keturunan. Secara Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah yang sunnah dilakukan bagi yang matang kedewasaan maupun faktor lainnya. Dipandang dari aspek ekonomi, orang tua melepas tanggungjawab menafkahi anaknya karena tidak mampu sehingga dikawinkan agar bertanggungjawab dengan dirinya sendiri dan calon pasangannya, terlebih apabila anak telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Menurut RT Akhmad Jayadiningrat, sebab utama dari pernikahan dini adalah :

- a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

⁵⁴ Naufal Salsabilah, Hariyo Sulistianoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Sintax Administration* Vol. 2, No. 6 (Juni ,2021) : 1110.

- c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.⁵⁵

Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh :

- a) Masalah ekonomi keluarga
- b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).⁵⁶

Perkawinan anak dapat terjadi karena banyak masalah sosial yang terjadi, penyebabnya adalah adanya ketimpangan status gender antara laki-laki dan perempuan terutama di wilayah pedesaan yang masih merendahkan posisi perempuan. Beranggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, cukup bisa membaca dan menulis. Ini akan mempersulit seorang perempuan untuk mengembangkan dirinya dan sulit untuk menolak keinginan orang tua yang terus mendorong untuk segera menikah. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang resiko kesehatan yang terjadi karena menikah muda akan berdampak pada resiko kematian ibu dan anak.

⁵⁵ Subadio, Maria Ulfa, *Peran dan Kedudukan Wanita Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press 1987), 147- 148.

⁵⁶ Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (TB Bahagia, 1992), 65.

Kemudian ketika seorang kepala rumah tangga kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan, anak dipaksa untuk membantu mencari nafkah, akhirnya dianjurkan untuk menikah muda agar mengurangi beban keluarga. Maraknya perkawinan dibawah umur adalah cara pandang orang tua terhadap adat budaya yang masih dianggap boleh. Rendahnya pendidikan juga dapat mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan. Di beberapa daerah budaya menikah di usia dini masih sangat kental dengan alasan sudah menjadi tradisi nenek moyang dan menghindari pergaulan bebas. Di era teknologi, peran orang tua sangat menentukan masa depan anak, lemahnya pengawasan dari orang tua itu dapat menyebabkan anak terpengaruh arus teknologi yang sangat cepat anak mudah mengakses informasi.⁵⁷

i. Dampak Perkawinan Anak

a) Pelanggaran atas Hak Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28C

ayat (1) menjamin setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.⁵⁸ Anak-anak yang menikah di usia

dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah

⁵⁷ Achmad Moelyono, Riza Yudha, Fitri Setiyani Dwiarti, "Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10, No. 01 (April, 2022) : 77-78.

⁵⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Dampak selanjutnya karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang diperoleh merupakan dengan upah rendah. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak jarang juga menjadi penyebab terjadinya KDRT dan trafficking yang banyak dialami perempuan.

b) Eksploitasi anak

Perkawinan anak dapat terjadi karena adanya paksaan perkawinan. Paksaan perkawinan adalah bagian dari bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan, tidak jarang menikahkan anak secara paksa dianggap solusi untuk keluar dari kemiskinan dan lepas tanggung jawab orang tua. Proses pernikahan yang eksploitatif menimbulkan dampak baru, terjadinya siklus kekerasan di dalam rumah tangga.

c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual

dapat terjadi pada semua rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Anak perempuan yang menikah dengan orang yang belum dewasa sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, karena anak-anak seharusnya belum melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa. Dalam masyarakat yang patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak belum lagi jika dituntut juga bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dalam beberapa situasi ditemukan bahwa perkawinan anak berkontribusi terhadap terjadinya pekerja migran non regular yang rentan menjadi korban *trafficking*, misalnya dengan modus menjadi pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri, menjadi pekerja tempat hiburan, dilacurkan oleh suaminya.⁵⁹

d) Terganggunya Kesehatan Perempuan

Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Salah satu resiko dari hubungan seksual ini adalah

⁵⁹ Sri Wiyanti Eddyono, *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektifitas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : UN Woman, 2018), 1.

kehamilan. Setidaknya ada 5 konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 18 tahun yaitu:

- 1) Kesehatan mental ibu
- 2) Penyakit menular
- 3) Gangguan kehamilan
- 4) Masalah persalinan
- 5) Kesehatan bayi yang dilahirkan.

Ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun. Resiko-resiko yang dimaksudkan secara rinci sebagai berikut :

- 1) Potensi kelahiran premature
- 2) Bayi lahir cacat
- 3) Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang
- 4) Ibu berisiko anemia (kurang darah)
- 5) Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan
- 6) Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil)
- 7) Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil
- 8) Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI)
- 9) Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun

- 10) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- 11) Resiko terkena penyakit menular seksual
- 12) Organ reproduksi belum berkembang sempurna.⁶⁰

Resiko kesehatan mental yang terganggu karena anak perempuan sedang dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun ada dalam kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa anak-anak. Jadi sesungguhnya mereka masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam *turbulence* emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa.⁶¹ Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya. Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu

⁶⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* Vol 11, No. 2, (Agustus, 2009) : 3.

⁶¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* Vol 11, No. 2, (Agustus, 2009) : 4

untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak.

Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia dini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampaui percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya.

Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi kawin

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat, dari syarat-syarat yang telah diatur didalam agama Islam maupun syarat-syarat yang telah diatur didalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia, karena seseorang akan dapat ditentukan apakah ia cukup dewasa

dalam berbuat dan bersikap. Ketentuan usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomo16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶² Calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai usia 19 tahun maka terlebih dahulu orang tau atau wali harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Dispensasi kawin merupakan hal yang serupa dengan pernikahan dini. Demikian halnya dengan pernikahan dini merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai usia 19 tahun. Adapun dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.⁶³

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu aturan.⁶⁴ Vonder Pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.⁶⁵ Menurut

Roihan A. Rasyid dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁶ Dispensasi Kawin adalah untuk

⁶² Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶³ Hadi Kusuma Hilma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 1990), 51.

⁶⁴ Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Permata Press), 118.

⁶⁵ Soetomo, *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan* (Malang Universitas Brawijaya, 1981), 46.

⁶⁶ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

perkawinan calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁷

Maka dapat disimpulkan pengertian dari dispensasi kawin adalah toleransi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin pria atau yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1). Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶⁸

⁶⁷ Suhaila Zukifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur," *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 18, No 2 : 2.

⁶⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Syarat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin

Disebutkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5⁶⁹ yaitu :

- a) Surat permohonan
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
- c) Fotokopi Kartu Keluarga
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

2. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang

Kesadaran adalah rasa ikhlas yang muncul dari hati manusia yang sesuatu keadaan atau tuntutan sehingga akan ada pengalaman melalui tindakan. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁷⁰

Jika dilihat dari kesadaran hukum maka hal ini dapat dilihat dari 4 hal diantaranya :

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 197.

1) Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan terhadap makna hukum adalah berkenaan tentang perilaku tertentu yang diatur didalam hukum tertulis, mengenai pengaturan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang.

2) Pengetahuan Tentang Isi Hukum

Pengetahuan tentang isi hukum merupakan bagian penting mengapa demikian karena isi hukum harus tersampaikan dengan jelas mengenai isi, manfaat, dan tujuan peraturan yang dimaksud.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah tindakan yang akan muncul ditengah masyarakat berkaitan dengan penolakan atau penerimaan hukum, karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4) Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Ketaatan pada sebuah ketentuan-ketentuan hukum terkadang juga karena adanya sebuah kepentingan-kepentingan pribadi baik untuk mendapatkan sebuah keuntungan, derajat, materi, dan lainnya, Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Jika sebuah aturan hukum dapat ditaati oleh masyarakat yang menjadi target pelaksanaannya, maka posisi hukum juga akan dapat dikatakan

efektif, tingkatan ketaatan dalam memposisikan diri menjalankan ketentuan hukum dapat juga dibedakan. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu :⁷¹

1) Sifat Ketaatan *Compliance*

Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan karena ketakutan akibat adanya sanksi atau hukuman, bukan lahir karena dari jati diri ingin menaati peraturan, timbul konsekuensi apabila ketaatan ini ada, hal ini menyebabkan pada kekuatan bentuk pengawasan yang ada apabila tidak adanya pengawasan maka bias terjadi penyelewengan.

2) Ketaatan yang bersifat *Identification*

Ketaatan ini bersifat adalah bersifat takut hubungan antara orang lain rusak hal ini berarti hanya sebatas untuk menjaga sebuah hubungan. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu.

3) Ketaatan yang bersifat *Internalization*

Ketaatan *Internalization* ketaatan ini memang betul-betul bersifat mutlak menerima adanya serta benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, internalisasi mempunyai makna penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Ketaatan ini kuat

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), 49-50.

akan kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Pendapat ahli terkait faktor kepatuhan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Taylor dalam artikel karya Tauratiya yang berjudul Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obidience*), yakni Taylor berpendapat kepatuhan hukum berdasarkan faktor sebagai berikut :⁷²

1) Informasi

Mayoritas seseorang akan lebih patuh terhadap hukum apabila mendapatkan informasi yang cukup tentang aturan tersebut. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai informasi dari peraturan atau hukum akan menimbulkan pentingnya suatu aturan yang dibentuk guna tercapainya tujuan hukum yang di inginkan. Maka dari itu informasi merupakan salah satu faktor penting mempengaruhi terbentuknya kepatuhan hukum

2) Imbalan

Perihal yang mempengaruhi terbentuknya kepatuhan hukum salah satunya adalah suatu imbalan atau bantuan terhadap orang lain, dalam hal pemberian imbalan ini lebih cenderung kepada basis kekuasaan. Dengan adanya pemberian bantuan atau imbalan, maka seseorang akan patuh terhadap hukum karena sifat dari sebuah imbalan

⁷² Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum," 77-78

dapat menguntungkan serta tidak merugikan personal seseorang maupun orang lain

3) Keahlian

Suatu keterampilan khusus dan pengetahuan lebih akan mempengaruhi seseorang akan patuh terhadap hukum, karena dengan adanya pengetahuan seorang ahli seseorang akan lebih percaya dan yakin mengenai hukum. Sebab dengan adanya pengetahuan atau keahlian seseorang akan percaya dapat meraih tujuan yang diinginkan.

4) Kekuasaan Rujukan

Latar belakang dari faktor ini, apabila seseorang telah menjalin hubungan dengan orang lain atau kelompok tertentu yang memiliki suatu kekuasaan. Orang yang menjalin hubungan dengan orang lain atau suatu kelompok tersebut, maka orang tersebut akan melakukan suatu hal demi baiknya hubungan yang dijalin.

5) Otoritas Yang Sah

Manusia akan lebih condong terhadap aturan yang berlaku apabila aturan tersebut memiliki otoritas yang sah. Dengan adanya otoritas yang sah tersebut maka individu akan patuh sesuai kaidah yang berlaku.

6) Koeresi

Koeresi Koeresi adalah sebuah paksaan terhadap seseorang, dengan adanya paksaan seperti hal saknsi ataupun hukuman bahkan paksaan berupa ancaman seseorang akan patuh terhadap aturan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang pertama yaitu pendekatan undang-undang (Statute Approach) pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang sedang ditangani. Dalam penelitian terdapat undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang akan menjadi alat analisis penelitian penulis yang berkaitan dengan dengan batas usia perkawinan. Kedua yaitu pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana keadaan riil problematika penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember.

⁷³ Amiruddi, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), 164-165.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan, yang didalamnya biasa berisi wilayah kota, desa, penduduk, peristiwa penting dan sebagainya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember meliputi beberapa wilayah yaitu di Pengadlan Agama Jember, KUA Sumpersari, KUA Kaliwates, KUA Tempurejo, KUA Panti.

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah usaha penentu sumber data, artinya dari mana sumber data diperoleh. Subyek penelitian merupakan pihak terkait yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok, data ini didapatkan langsung dari tempat penelitian yang dilakukan. Sumber data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang mumpuni dalam bidangnya dan dapat dipercaya. Dalam hal ini kepala KUA, para pemohon, anak yang dimohonkan dan para pihak yang terkait dengan dispensasi kawin serta hakim Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁷⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas hukum perkawinan, batas usia perkawinan, perkawinan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti menggunakan pendekatan Statute Approach dan Case Approach, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Selanjutnya, mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁷⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana, 2017), 237 - 238.

a. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung saat penulis dan informan saling bertemu. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan dari penelitian ini yaitu kepala KUA dan kepala Pengadilan Agama Jember yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaku dispensasi kawin, faktor penyebab mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dampak peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁷⁶

- 1) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- 2) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

tengah perjalanan ada hal menarik yang belum tercover dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa dikenal dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, baik berupa catatan, raport, atau gambar.⁷⁷ Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diharapkan dari narasumber tetapi juga terdapat sumber tertulis, seperti halnya dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dispensasi kawin, putusan pengadilan, surat penolakan kurang umur dari KUA dan berkas-berkas mengajukan dispensasi dari pelaku dispensasi kawin.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah⁷⁸ :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan

⁷⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013), 82-83.

⁷⁸ Moleong, L., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

mencari polanya.⁷⁹ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁸⁰

⁷⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 211.

⁸⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 212.

F. Keabsahan data

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁸¹

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu dispensasi kawin), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang wakaf produktif dari perundang-undangan dan pendapat ahli).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

⁸¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 47.

a. Pra Penelitian

Tahap Pra penelitian adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap pra penelitian. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus meneliti tentang problematika penerapan dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Jember, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

c. Pasca Penelitian

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

Pernikahan anak di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Maka dalam hal ini tujuan untuk melindungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi diakibatkan karena kelonggaran dispensasi nikah. Perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.⁸²

Kabupaten Jember menjadi salah satu penyumbang terbanyak praktik perkawinan anak di Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 angka pernikahan usia dini di Jawa Timur termasuk Kabupaten Jember masih tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2019 angka pernikahan usia dini di Jawa Timur mencapai 11,92 persen atau sekitar 27.015 kasus dari

⁸²Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1 (Juni 2019) : 8.

seluruh Indonesia.⁸³ Kemudian berdasarkan kasus pernikahan dini di Jawa Timur Kabupaten Jember menempati posisi nomor dua setelah Kabupaten Malang. Berikut rekap lima besar pengajuan dispensasi nikah di Jawa Timur sepanjang tahun 2022 PA Malang 1443, PA Jember 1357, PA Kraksaan 1136, PA Banyuwangi 887, PA Lumajang 856.⁸⁴ Melihat data tentang perkara yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jember 1461 Dispensasi Kawin, tentang perkara yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2021 Pengadilan Agama Jember 1417, tentang perkara yang diputus menurut jenisnya pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jember 1379, tentang perkara yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember 1355, tentang perkara yang diputus menurut jenisnya pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember 1364.⁸⁵

Dibeberapa wilayah penggiran Jember masih sering terjadi praktik perkawinan anak dan perjodohan. Mayoritas masyarakat Jember beretnis Jawa dan Madura, setidaknya dapat dilihat dari segi bahasa yang digunakan dan persebarannya di wilayah Jember. Di daerah Jember yang membentang dari barat ke tenggara atau berbatasan dengan pantai selatan, mayoritas penduduknya adalah orang Jawa. Daerah ini meliputi Kencong, Balung, Umbulsari, Semboro, Ambulu dan lain-lain. Walaupun sebaran tersebut tampak ditunjukkan oleh beberapa kecamatan etnis masyarakat Jember, namun tidak menunjukkan adanya etnis tertentu di semua wilayah. Karena

⁸³ <https://www.bps.go.id/>. Diakses 21 Oktober 2022.

⁸⁴ <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>. Diakses 26 Maret 2023.

⁸⁵ PA Jember, "Perkara Yang Diterima dan Yang Diputus Menurut Jenisnya"

walaupun mayoritas orang Jawa, bukan berarti tidak mengerti bahasa Madura. Artinya tidak ada satu kecamatan pun yang tidak terpengaruh oleh campuran Jawa dan Madura.⁸⁶

Dari kondisi sosial budaya masyarakat Jember yang tidak jauh dari budaya yang akrab dengan orang Madura dan Muslim, dimulai dengan perjodohan dan perkawinan sejak usia dini untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan jika tidak segera menikah. Pertama, pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat Jember dari usia anak-anak atau bahkan remaja banyak yang sudah menikah, sementara usianya masih jauh di bawah batasan minimal menikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka menikah ada yang karena paksaan atau hamil di luar nikah, pernikahan dini itu didasari oleh perasaan suka sama suka dari pasangan dan restu dari keluarga kedua belah pihak. Kedua, Aturan agama harus ditempatkan pada posisi nomor satu atau di atas peraturan perundang-undangan. Agama secara normatif tidak membatasi usia seseorang untuk bisa menikah. Agama hanya membatasinya dengan baligh. Kerena itu, masyarakat menganggap tidak ada yang keliru dari pernikahan anak-anak atau anggota keluarga mereka. Mereka tidak melakukan sesuatu yang dilanggar oleh agama. Ketiga, Masyarakat pendahulungan dengan pendidikan yang rendah lebih percaya bahwa dengan menikah muda menjadi solusi dan akan lebih membangun keluarga yang sakinah mawaadah warahmah.

⁸⁶ Erna Fatmawati, *Sosi-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Din Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 70.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyajian Data

a. Fakta Pelaku Dispensasi Kawin Di Kabupaten Jember

Bagi sebagian orang, keputusan untuk menikah bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pertimbangan dan perhitungan yang tepat. Beberapa diantara pertimbangan tersebut adalah tingkat kematangan anak dan segala bentuk persiapan materi dan non materi. Kedewasaan memang sering dikaitkan dengan usia, banyak orang memilih untuk tidak segera menikah karena merasa usianya masih muda dan merasa belum siap. Terkadang orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya menikah karena dianggap belum cukup umur. Apabila usia dan materi dianggap cukup, maka pilihan memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Namun, beberapa orang lain tidak terlalu mempertimbangkan dan mempersoalkan usia dan materi. Diasumsikan bahwa, jika sudah menikah dengan sendirinya seseorang akan menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Situasi dan kondisi, cepat atau lambat akan menempa seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik sebagai suami atau istri. Persoalan materi, bagi mereka dapat dicari asalkan ada niat dan mau berusaha. Dengan demikian, belum cukup umur dan kekurangan materi tidak menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah hidup, semua orang harus menentukan sebuah pilihan diantara banyak hal yang harus dilakukan. Orang bisa memilih sesuatu yang berbeda dari pilihan kebanyakan orang. Mungkin saja pilihan itu dapat bertentangan dengan hukum negara. Demikian juga dengan persoalan memilih melangsungkan pernikahan di usia dini, mereka menentukan jenjang kehidupan yang dapat dianggap tidak baik oleh pihak-pihak tertentu.

Pernikahan usia dini di Kabupaten Jember masih sering terjadi dengan usia perkawinan sekitar 16 - 18 tahun. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum karena masih memegang erat adat kebudayaan. Hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Jember terjadi perkawinan di usia dini. Meskipun ada aturan yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin, pernikahan dini tetap memiliki dampak negatif, terutama bagi kesehatan fisik dan mental calon pengantin yang belum matang. Seperti halnya disampaikan oleh pasangan Sorga Hadi dengan Alfiatus Sholeha warga kelurahan Tegal Besar Kaliwates menyatakan bahwa mereka menikah di usia dini dipermudah dengan cara adanya dispensasi kawin. Hal ini disampaikan oleh suami yaitu

Hadi :

“Waktu kami menikah dulu kurang dari 19 tahun mas, umur kami sama-sama 18 tahun. Karena kami tahu kalau ada

dispensasi, maka kami mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke pengadilan. Ternyata bisa menikah kok, tidak ada masalah ini.”⁸⁷

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, calon pengantin membawa surat penolak perkawinan dari KUA karena tidak memenuhi syarat perkawinan, khususnya terkait dengan usianya. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Saiful Hadi, S.H, M.Sy kepala KUA Kaliwates :

“Kami memberikan surat penolakan kepada calon pengantin karena tidak memenuhi syarat perkawinan mas, yaitu terkait usia yang kurang 19 tahun. Nantinya surat itu di bawa ke Pengadilan Agama agar dapat dispensasi.”⁸⁸

Permohonan dispensasi kawin juga terjadi di Jl Sumatra XV/36 Sumpersari Jember oleh pasangan Muhammad Alfarizi dengan Meylani Putri Wulandari, bahwa menikah di bawah usia dini ternyata masih bisa dilaksanakan, namun ada hal yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya, hal itu disampaikan oleh suami yaitu Alfarizi :

“Istri saya berusia 18 tahun saat menikah mas, tahun 2021 kemarin. Lalu saya mendatangi KUA bertanya dan meminta arahan. Saya diberi solusi untuk ke pengadilan meminta dispensasi dengan membawa surat penolakan dari KUA.”⁸⁹

Dalam proses pelaksanaan dispensasi kawin peran orang tua sangat penting untuk memperoleh pengesahan permohonan tersebut. Sebagai orang tua ingin berbuat yang terbaik untuk anaknya. Ibu Sri Wahyuni dalam hal ini sebagai pemohon dispensasi untuk anaknya

⁸⁷ Sorga Hadi, di wawancarai oleh peneliti, 14 Maret 2023

⁸⁸ Muhammad Saiful Hadi, diwawancarai oleh peneliti, 03 Oktober 2022

⁸⁹ Muhammad Alfarizi, diwawancarai oleh peneliti, 04 Maret 2023

Ilmiatus Sholeha yang hendak dengan Teguh Budiyanto menyampaikan keterangan :

“Nikha anak terakhir cong, Anak binik kare setting pon bedhe se ngelamar, ghule tak bisa nolak, norote karepah anak.”⁹⁰

Terjemah :

“Ini anak saya yang terakhir mas, anak perempuan satu-satunya, dia sudah ada yang meminang, saya tidak bisa menolak, karena menuruti keinginan anak.”

Namun negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua harus memperhatikan hak-hak anak sesuai tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap hak-hak anak dilakukan sebagai jaminan seorang anak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang layak dalam kehidupannya. Maka upaya pemenuhan hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti penghormatan, pemenuhan hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan hak dalam proses perkawinan. Pengadilan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk dispensasi kawin. Adapun dalam perkawinan, mempelai pria dan mempelai wanita dapat menikah jika memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu salah satunya tentang usia perkawinan.

Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia untuk menikah, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Dalam wawancara disampaikan oleh bapak Drs. Afnan Muhamidan, M.H yang merupakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perkara dispensasi kawin menyampaikan :

⁹⁰ Sri Wahyuni, diwawancarai oleh peneliti, 07 Maret 2023

“Saya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu pertimbangannya kepada kemaslahatan anak, kepentingan terbaik bagi anak. Saya biasanya menggunakan kaidah *Dar’ul Mafaasid Muqoddamu ‘alaa Jalbil Masholih* dalam memutuskan perkara dan mengacu pada kondisi anak. Selain itu dengan alasan-alasan yang disampaikan orang tua.”⁹¹

Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam proses mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meskipun demikian, pengadilan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam perkara ini menggunakan kaidah *Dar’ul Mafaasid Muqoddamu ‘alaa Jalbil Masholih* sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara, artinya bahwa segala sesuatu yang merugikan harus dihindari dan segala sesuatu yang bermanfaat harus diambil. Dalam hal ini adalah kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan.

Selanjutnya peneliti juga meminta pendapat bapak Drs. HM Isnain, SE.I, sebagai ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Jember (APRI Cabang Jember) menyatakan pernikahan dibawah usia yang terjadi di Kabupaten Jember hampir seluruh kecamatan memiliki kasus yang serupa. Dalam wawancaranya menyampaikan :

“Kalau melihat sebab musabab orang menikah dibawah usia itu, hampir semua disetiap kecamatan yang ada di Jember kasusnya mirip-mirip. Ada yang karena tahu kalau ada dispensasi jadi mereka memanfaatkan, ada yang karena lingkungan sekitar.

⁹¹ Afnan Muhamidan, diwawancarai oleh peneliti, 06 Oktober 2022

Terutama memang karena ekonominya rendah, tidak mau menunda pernikahannya.”⁹²

Kepala KUA Panti bapak Abdullah menjelaskan bahwa respon masyarakat terhadap aturan baru usia perkawinan yang baru ada sebagian masyarakat yang patuh terhadap aturan ini dan ada juga yang menganggap bahwa dispensasi sebagai suatu penghalang dalam melangsungkan perkawinan. Beliau menyampaikan :

“Ada yang merespon kemudian mengikuti ini demi kebaikan. Kemudian mengikuti aturan sampai anaknya umur 19 tahun, merespon mencari jalan keluar, dispensasi kan jalan keluar ya. Terus ada yang tidak mau merespon dianggapnya ini sebagai penghalang keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya. Lalu saya tawari untuk melanjutkan sekolah dulu, tidak punya biaya. Maka yang bersangkutan saya beri penjelasan, ke pengadilan saja pak. Tetap saja ada juga yang acuh tak acuh, sampai yang bersangkutan dinikahkan sirri dulu, kemudian beranak pinak. Ketika anak itu membutuhkan akta kejelasan nasabnya maka mereka segera mengurus pernikahannya.”⁹³

Keterangan tersebut di perkuat oleh bapak Mahfud menyatakan memilih untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan syariat islam (sirri) karena telah hamil sebelum menikah. Bahwa dalam didalam agama islam tidak mengatur batasan usia perkawinan, ketika mempelai telah akil balig maka boleh melaksanakan perkawinan.

Dalam wawancaranya bapak Mahfud menyampaikan :

“Sebelum melaksanakan perkawinan, saya ke rumah pak mudin mas, saya bilang kalau anak saya mau menikah tapi umur belum 19 tahu. Saya diberi penjelasan untuk meminta dispensasi ke pengadilan, tapi karena anak saya sudah berhubungan sangat

⁹² HM Isnain, diwawancarai oleh peneliti, 15 Maret 2023

⁹³ Abdullah, di wawancarai oleh peneliti, 03 Maret 2023

dekat, terpaksa pernikahan tetap saya laksanakan sesuai syariat Islam karena sudah hamil mas.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai fakta dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa pernikahan dini masih sering terjadi dengan usia sekitar 16-18 tahun. Masyarakat menganggap bahwa dispensasi menjadi penghalang dalam melangsungkan perkawinan. meskipun hal tersebut telah diatur. Karena sebagian masyarakat ada yang patuh terhadap aturan usia perkawinan yang baru, namun ada juga patuh dan menunggu usia yang lebih matang sebelum menikah, beberapa orang juga memilih untuk menikahkan anaknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (sirri). Berdasarkan data yang di rekap oleh Pengadilan Agama Jember tentang perkara dispensasi kawin yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember berjumlah 1.461 perkara dispensasi kawin, perkara yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jember sebanyak 1.417, perkara yang diputus menurut jenisnya pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jember sebanyak 1.379, perkara yang diterima menurut jenisnya pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember berjumlah 1.355, tentang perkara yang diputus menurut jenisnya pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jember 1364.⁹⁵

⁹⁴ Mahfud, diwawancarai oleh peneliti, 03 Maret 2023

⁹⁵ PA Jember, “*Perkara Yang Diterima dan Yang Diputus Menurut Jenisnya*”

b. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Di Kabupaten Jember

Pernikahan dini adalah masalah sosial di Indonesia, terjadi berulang-ulang di perkotaan dan pedesaan. Ini berdampak pada sumber daya manusia. Pilihan seseorang menikah banyak faktor, yaitu karena faktor biologis seperti rangsangan seksual dini memengaruhi keputusan ini. Anak-anak memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang. Terdapat juga kebutuhan kasih sayang yang hanya bisa didapat dengan cara berumahtangga agar tidak melakukan perbuatan zina. Orang tua melepas tanggungjawab menafkahi anaknya karena tidak mampu sehingga dikawinkan agar bertanggungjawab dengan diri sendiri dan pasangannya, terlebih apabila anak telah mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, pernikahan dini juga bertentangan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga banyak pemohon mengajukan permohonan dispensasi agar mendapatkan pengakuan secara hukum nasional.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dari para pemohon dispensasi kawin. Salah satu wawancara dilakukan dengan ibu Sawarti, yang menjelaskan alasan mengapa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ibu Sawarti mengatakan bahwa anaknya Jovita sudah lama menginginkan menikah. Jovita telah bertunangan selama lima bulan dengan Danil, yang akan

menjadi suaminya. Ibu Sawarti khawatir bahwa pasangan tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Pasangan itu sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan pernah bermalam di rumah. Danil bekerja di Bali, sehingga Ibu Sawarti ingin menikahkan mereka agar tidak melakukan perbuatan terlarang. Ibu Sawarti menyampaikan keterangan sebagai berikut :

“Gnhika pon karepah anak. Ghuleh tak bisa maksah. Pon abit kenal bik Danil. Danil ghnika oreng se e karep bik anak ghule. Pon abekalan 5 bulen cong. Ghule khobeter takok anak sampe ngelakoneh se tak bendher. Dheddih e apakabinah bei cong. Todus keah ke tetanggeh pon seghut apolong bhen arenah. Kadheng sampe nginep e compo’en se lakek. Mon se lakek ghi pon alakoh, Danil gnika merantau ke Bali alakoh proyek. Dheddih ghule langsung ke compo’en pak mudin, niat mekabinah anak binik. Ghule tak oning mun akabin kodhuh omor 19 tahun. Pak mudin ngabele kodhu ngurus surat kadhe’ ke pangdilan. Ghule pon pasrah bhei nyo’on tholong urus aghi.”⁹⁶

Terjemahan :

“Itu sudah menjadi keinginan anak saya untuk menikah. Anak saya sudah bertunangan 5 bulan. Danil itu calon suami anak saya. Saya khawatir kepada mereka berdua melakukan perbuatan buruk. Mereka berdua sering kali berudaan dan pernah bermalam dirumah. Danil sudah bekerja di Bali. Meihat kondisi seperti itu, maka inisiatif saya menikahkan mereka berdua dan saya bertanya ke pak mudin. Saya tidak tahu kalau menikah harus berusia 19 tahun.”

Ibu Sawarti kemudian mendatangi Pak Mudin untuk meminta bantuan dalam proses pernikahan karena ia tidak mengetahui bahwa batas usia menikah adalah 19 tahun. Pak Mudin menawarkan solusi dengan membantu memohon dispensasi ke pengadilan agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan secara hukum.

⁹⁶ Sawarti, diwawancara oleh peneliti, 08 Maret 2023.

Peneliti juga mewawancarai mempelai perempuan Jovita Qomariyah, yang menyatakan bahwa ia ingin menikah karena keinginannya sendiri untuk menikah muda. Ia menyebut bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah dan ia ingin mengikuti tren menikah muda yang viral di media sosial. Namun, ia menyadari bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun dan bahwa ia belum siap menjadi istri yang baik karena kesibukannya sebagai penjual online. Jovita mengenal Danil melalui Instagram, dan ia tahu bahwa Danil bekerja sebagai pekerja migran di Bali. Jovita Qomariyah menyampaikan sebagai berikut :

“Begini mas, saya melakukan perkawinan karena memang kemauan saya sendiri, saya ingin nikah muda. Nikah itu kan bagian dari ibadahnya mas, dan saya sempat tahu yang viral tentang pasangan yang nikah muda. Usia saya sekarang 18 tahun 4 bulan, saya ingin nikah muda seperti itu mas dan saya cari tau tentang menikah muda ternyata usia harus 19 tahun mas. Kalau sekarang saya masih belum tau bagaimana menjadi istri dan membangun rumah tangga yang baik. Kesibukan saya sehari hari jualan online, jadi saya sering menggunakan media sosial untuk pekerjaan, saya kenal ke Danil dari instagram mas. Kalo Danil kerjanya merantau ke Bali.”⁹⁷

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu bapak Drs. Afnan Muhamidan, M.H yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jember menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menyampaikan keterangan sebagai berikut :

⁹⁷ Jovita Qomariah, diwawancara oleh peneliti, 08 Maret 2023

“Faktor internal antara lain disebabkan oleh latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, keinginan diri sendiri yang telah lama berpacaran, rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi, dan pemahaman agama yang menurut Islam tidak ada batasan usia untuk menikah setelah baligh. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh media sosial dan pergaulan bebas yang terjadi karena pengawasan orang tua yang kurang maksimal.”⁹⁸

Peneliti juga mewawancarai Ibu Nahriya, yang merupakan pemohon dispensasi untuk putranya Moch Daniel Islami, yang juga bertunangan dengan Jovita selama lima bulan. Ibu Nahriya mengatakan bahwa ia mendukung putranya menikah muda dan bahwa ia berharap pasangan itu akan memiliki keluarga yang bahagia dan sukses. Namun, ia juga menyadari bahwa usia putranya yang masih di bawah 19 tahun adalah halangan untuk menikah secara sah di Indonesia dan oleh karena itu memohon dispensasi ke pengadilan. Ibu Nahriya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

“Putrah ghule asmanah Moch Daniel Isalmi abekalan sareng Jovita pon 5 bulen. Gnika pade akarep mintah kabin, ghule mun pon karepah anak, tak bisa nolak. Deddhi oreng seppo terro se beghus ghebei anak’en. Kaduenah seghut apolong. Ajegheh benta tak begus dheri tetanggeh. Lebi saenah ghi akabin. Danil omorah mangken 18 tahun 1 bulan lakonah.”⁹⁹

Terjemahan :

“Putra saya namanya Moch Daniel Islami sudah bertunangan dengan Jovita selama 5 bulan. Mereka berdua bersepakat ingin menikah. Kalau sudah permintaan anak, saya tidak bisa menolak. Orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya. Mereka berdua sering jalan bersama. Agar tidak menjadi gunjingan masyarakat, lebih baiknya segera menikah. Daniel sekarang usianya 18 tahun 1 bulan.”

⁹⁸ Afnan Muhamidan, diwawancarai oleh peneliti, 06 Oktober 2022

⁹⁹ Nahriya, diwawancarai oleh peneliti, 08 Maret 2023

Kemudian Moch Daniel Islami calon suami dari Jovita menyampaikan keterangan sebagai berikut :

“Dengan segala keterbatasan saya ingin menikahi Jovita. Karena saya sudah bertunangan dengan dia kurang lebih 5 bulan mas. Saya mengenal Jovita sudah lama mas, kenalnya di instagram kemudian saya sering berkomunikasi. Orang tua kami menuruti keinginan kami untuk menikah. Saya merantau ke Bali untuk bekerja. Saya berfikir sebagai calon suami harus memberikan nafkah kepada istri. Usia saya memang belum cukup untuk menikah, ini sudah menjadi pilihan kita bersama mas. Berapapun biaya untuk menikah saya siap menanggungnyaa. Saya ke pengadilan untuk mengurus surat karena usia saya kurang dari 19 tahun.”¹⁰⁰

Sedangkan menurut Kepala KUA Tempurejo Abdul Gofur, faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini adalah ketidakmampuan finansial, budaya dan agama yang menganggap pernikahan lebih cepat lebih baik dan telah bertunangan cukup lama, ada kondisi di luar keinginan mereka seperti kehamilan di luar nikah. Beliau menyampaikan :

“Pertama karena mereka menganggap menikah adalah solusi dan jalan keluar, mau sekolah sudah tidak mampu. Yang kedua dari sisi budaya dan agama menganggap menikah lebih cepat lebih baik dan mereka sudah bertunangan. Yang ketiga faktor kondisi katakanlah hal diluar keinginan mereka, terjadi kehamilan sebelum menikah, kecelakaannya memang murni diluar nikah dan ada yang sudah menikah siri.”¹⁰¹

Peneliti juga mewawancarai Ibu Sri Wahyuni sebagai pemohon dispensasi untuk anak yang bernama Ilmatus Sholeha. Karena anaknya telah dipinang oleh laki-laki yang bernama Teguh Budiyanto. Kepercayaan terhadap budaya masyarakat sangat kental khawatir anak

¹⁰⁰ Moch. Daniel Isalmi, diwawancarai oleh peneliti, 08 Maret 2023

¹⁰¹ Abdul Gofur, di wawancarai oleh peneliti, 20 Februari 2023

perawan yang menolak lamaran, maka tidak segera menemukan jodohnya. Hal itu disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai berikut :

“Anak binik ghule pon bedhe se ngelamar, ghule tak bisa nolak, norote karepah anak. Mun sampe’ etolak ghule khabeter anak ghule tak pajuh lakeh, Ghule andhik anak 5, nikha anak terahir se binik. Sekolanah sampek SMP, sobung lakonah. Anak ghule apacaran sareng Teguh pon abit, seghut ajelen bereng. Mun Teguh nikha lakonah e pabrik. Makle’ hubunganah halal, se saenah akabin cong. Anak ghule omorah 16 tahu, mangken ngurusin surat ke pengadilan makle bisa akad.”¹⁰²

Terjemah :

“Anak perempuan saya sudah ada yang meminang, saya tidak bisa menolak, karena menuruti keinginan anak. Kalau saya menolak, khawatir anak saya tidak menemukan jodohnya. Anak saya 5 bersaudara, yang mau nikah ini anak saya yang terakhir. Anak saya lulusan SMP, tidak bekerja. Anak saya sudah lama berpacaran dengan Teguh, mereka sering jalan berdua. Teguh sebagai calon suami telah bekerja jadi karyawan pabrik. Agar hubungan mereka halal, lebih baik menikah. Anak saya Ilmatus Sholeha usia 16 tahun, sekarang saya mengurus dispensasi ke pengadilan.”

Kepala KUA Kaliwates Muhammad Saiful Hadi, S.H, M.Sy juga menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya yang usianya dibawah 19 tahun. Faktor-faktor tersebut antara lain karena faktor budaya, ekonomi, dan nafsu biologis yang menyebabkan orang tua khawatir terjadinya kehamilan di luar nikah. Namun, faktor yang paling dominan adalah faktor biologis.

“Banyak faktor kenapa orang tua menikahkan anaknya yang usianya dibawah 19 tahun. Contohnya karena budaya, yang kedua karena ekonomi, yang ketiga karena nafsu biologis, karena bisa saja nafsunya sudah menggebu gebu, orang tua kalo tidak segera dinikahkan takut terjadi kehamilan diluar nikah. Kalo faktor ekonomi, karena mungkin si perempuan berlatarbelakang keluarga yang kurang mampu kemudian diminta oleh laki-laki

¹⁰² Sri Wahyuni, diwawancari oleh peneliti, 07 Maret 2023

yang dianggap berkecukupan ekonominya. Dengan dinikahkan itu beban orang tua secara ekonomi dapat berkurang. Yang ketiga karena biologis, nafsu biologis itu lo, bisa saja mereka sudah menggebu-gebu nafsunya. Orang tua kalo tidak segera menikahkan khawatir berzina, ada juga yang hamil sebelum menikah. Faktor yang paling dominan ya itu tadi, karena faktor biologisnya.”¹⁰³

Menurut Kepala KUA Sumpi, faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor budaya, dan keluarga yang broken home. H.M Choirul Anwar, M.HI menyampaikan :

“Sepengathuan saya mas, faktor yang mempengaruhi adanya dispensasi kawin yang pertama itu masalah ekonomi. Maksudnya seperti ini mas, dalam keluarga uang minus dan bapaknya punya tanggungan dari anak-anaknya, nah salah satu yang dilakukan bapaknya untuk mengentaskan itu dengan dinikahkan karena nanti yang memiliki tanggung jawab suaminya. Yang kedua rendahnya tingkat pendidikan, kalau anak yang lulus SMA usianya rata rata kan 19 tahun, dan yang mengajukan ini adalah tamatan SD itu mendominasi SMP kelas 1, 2 lalu mutung keluar dari sekolah. Karena sudah tidak ada aktivitas dirumah, sekolah sudah berhenti, mau kerja tidak bisa itulah yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya. Tingkat pendidikan yang rendah itu ikut menyumbang angka dispensasi kawin. Yang ketiga faktor budaya, lingkungan sekitar, ada anggapan kalo perempuan tidak segera dinikahkan menjadi perawan tua. Apalagi kalo sudah tunangan dan menikah siri itu kebanyakan tunangannya tidak lama jarak ke pernikahannya. Yang terakhir itu ada keluarga yang broken home pengawasan dari orang tua tidak maksimal, maka yang terjadinya kecelakaan hamil dulu sebelum menikah, peran orang tua disini sangat berpengaruh.”¹⁰⁴

Pernyataan serupa disampaikan oleh Nurul Aini istri dari Imam Riski Maulana, karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan

¹⁰³ Muhammad Saiful Hadi, diwawancarai oleh peneliti, 03 Oktober 2022

¹⁰⁴ H.M Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, 13 Oktober 2022

ekonomi keluarga rendah akhirnya memilih untuk segera menikah.

Nurul menyampaikan :

“Ya mas, saya menikah ditahun 2021 kemarin. Karena memang keluarga saya pas-pasan jadi saya gak bisa melanjutkan sekolah dan saya sudah bertunangan. Lebih baik menikah hidup bersama suami.”¹⁰⁵

Sementara itu, menurut Kepala KUA Panti, faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini adalah pendidikan, budaya, ekonomi, pubertas, pengaruh media sosial, dan rasa kekhawatiran orang tua.

Bapak Abdullah, S.H MHI menyampaikan keterangan sebagai berikut :

“Jadi begini, pernikahan dini ini banyak penyebabnya. Diantaranya adalah pendidikan. Saya menempatkan pendidikan dulu. Sebab kalo pendidikannya itu tinggi, maka fikiran hasrat untuk berumah tangga masih jauh. Jika dia tidak sekolah dan juga tidak bekerja, ada dirumah saja. Maka kemungkinan peluang untuk segera menikah itu lebih besar. Kemudian dari sisi budaya, sebab dari sisi budaya ini kalo sudah anak itu ada pacarnya, kemudian pacarnya itu lengket, sering apel. Ada budaya tidak sedap yang diterima oleh orang tua, anak kok ngalor ngidul padahal itu belum ada ikatan pernikahan dan budaya ini menjadi sensitif bila mana sampai ada orang lain yang ngerasani. Budaya kita bila mana anaknya itu sudah akrab, lengket, sering bareng. Maka orang tua akan mengambil inisiatif menikahkan. Kemudian dari sisi ekonomi, anaknya sudah dipinang laki-laki yang sudah bekerja mampu secara ekonomi. Maka orang tua mengambil sikap agar beban ekonominya berkurang. Apalagi itu anak pertama. Begitu anak pertama sudah berkeluarga maka dia menjadi tanggung jawab suaminya. Kemudian dari sisi pubertas, kalo dulu itu puber ini rasanya berpengaruh juga kepada lingkungan. Artinya anak itu berteman dengan siapa dalam setiap bermain, termasuk juga dalam perubahan jiwa. Nah berikutnya tentang elektronik yang kemudian itu mempengaruhi kebiasaan pola pikir, sebab di media sosial itu jauh lebih cepat dari media yang lain. Berikutnya, ada rasa kekhawatiran dari orang tua, sebab anaknya itu kalo sampe menolak lamaran maka di khawatirkan anak itu “*tak pajuh lakeh*”. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini yang sering kita hadapi. Anak terlalu berlebihan

¹⁰⁵ Nurul Aini, di wawancarai oleh peneliti, 5 Oktober 2022

dalam berpacaran sehingga terjadi hamil dulu sebelum menikah.¹⁰⁶

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Faktor internal latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, rendahnya tingkat pendidikan, dan pemahaman agama yang salah, hasrat nafsu biologisnya ingin segera menyalurkan kepada lawan jenis. Faktor eksternal sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh media sosial dan pergaulan bebas yang terjadi karena pengawasan orang tua yang kurang maksimal.

Jadi, faktor utama yang mempengaruhi terjadinya permohonan dispensasi adalah masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor budaya, keluarga yang broken home, ketidakmampuan finansial, budaya dan agama yang menganggap pernikahan lebih cepat lebih baik, telah bertunangan cukup lama, dan kondisi di luar keinginan mereka seperti kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pernikahan dini harus melibatkan berbagai pihak dan harus fokus pada solusi yang berbasis pada faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon dispensasi kawin, terutama dalam kasus orang tua dan anak yang hendak menikah, serta keterangan dari tatanan pemerintah, dapat

¹⁰⁶ Abdullah, di wawancarai oleh peneliti, 03 Maret 2023

disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam alasan yang memotivasi permohonan pengajuan dispensasi kawin. Beberapa alasan yang sering disampaikan oleh pihak yang terlibat antara lain adalah agar hubungan mereka dapat dilegalkan secara formal, tidak mempertimbangkan kesiapan anak, agar tidak dikucilkan oleh masyarakat, karena telah membangun hubungan yang erat dan merasa khawatir terhadap pelanggaran agama yang mungkin terjadi jika tidak segera menikah.

Dengan demikian, wawancara dengan para narasumber dan pemohon dispensasi kawin dapat memberikan informasi yang penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia yang masih terlalu dini. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program atau kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat.

c. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi problem dalam penerapannya mengapa demikian karena dapat dilihat dari beberapa informan dari kalangan birokrat ataupun pemohon dispensasi, menganggap bahwa UU No 16 tahun 2019 ini masih memberikan celah terjadinya perkawinan anak. Ada kelemahan dari UU ini, tidak memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarnya, sehingga tidak memberikan pengaruh pada batasan usia perkawinan yang baru. Keterangan disampaikan oleh Bapak Drs. Afnan Muhamidan, M.H

yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jember sebagai berikut :

“Kelemahannya seperti ini ya, UU ini tidak ada panismentnya atau sanksinya. Seharusnya ada sanksi. Orang yang mengajukan permohonan dengan alasan apapun seharusnya disangsi. Dalam UU itu kan ada reward dan panisment. Orang yang patuh terhadap hukum minimal dikasih apalah gitu. Kalau dalam UU itu tidak ada sanksinya, maka orang sembarang, memudahkan dispensasi.”¹⁰⁷

Upaya pemerintah dalam menekan angka perkawinan dini melalui regulasi yang baru dinilai belum efektif, keterangan ini disampaikan oleh kepala KUA Kaliwates bapak Muhammad Saiful Hadi SH, M.Sy dalam wawancara menyampaikan :

“Dari sisi administrasi UU terbaru ini dapat dikatakan efektif, tapi dari sisi penekanan usia perkawinan memang tidak efektif, sama saja. Tujuan dari perubahan usia perkawinan yang terbaru adalah untuk menekan pernikahan dini. Menurut saya sama saja dengan UU sebelumnya, tidak ada pengaruhnya. Memang benar ada batasan usia 19 tahun, upaya dispensasi. Artinya apa, tidak ada larangan usia menikah dini.”¹⁰⁸

Dalam upaya menekan angka perkawinan dini, pemerintah mengubah regulasi usia perkawinan yang awalnya 16 tahun di naikkan menjadi 19 tahun. Hal ini tentunya harus direspon oleh birokrasi terkait agar kemudian UU ini berjalan sebagai mana mestinya. Kepala KUA Sumbersari H.M Choirul Anwar, M.HI menilai bahwa adanya dispensasi sebagai jalan keluar ketika tidak ada titik temu, tetapi pihaknya telah melakukan upaya-upaya lain seperti bimbingan remaja

¹⁰⁷ Afnan Muhamidan, di wawancarai oleh peneliti, 06 Oktober 2022

¹⁰⁸ Muhammad Saiful Hadi, di wawancarai oleh peneliti, 03 Oktober 2022

usia sekolah dan sosialisasi ke majelis taklim. Dalam wawancara menyampaikan :

“Kalau dari sisi KUA melihat dari regulasi UU nya itu sudah bagus. Adanya dispensasi itu kan sebagai jalan keluar ketika tidak ada titik temu, manten ini tidak mau menunda pernikahannya sampai usia yang ditentukan oleh pemerintah sehingga mengajukan dispensasi. Upaya kami melui bimbingan remaja usia sekolah, resiko menikah usia dini, membangun mental remaja yang berkualitas, teknisnya kita mengunjungi sekolah-sekolah. Sosialisasi ke majelis taklim melalui penyuluh agama islam.”¹⁰⁹

Kantor Urusan Agama sebagai tangan panjang dari pemerintah telah melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi perkawinan di usia dini. Upaya penyadaran ini juga telah dilakukan oleh KUA Panti sebagai mana disampaikan oleh bapak Abdullah dalam wawancaranya menyampaikan ada program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dengan cara menghadiri sekolah, madrasah. Beliau menyampaikan :

“Upaya kami sampaikan kepada lintas sektoral (Kecamatan, Poslek, Koramil, Diknas) pada saat ada Rakorcab, rapat eksternal dengan Puskesmas kaitannya dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Melalui penyuluh ada kegiatan Binwin (Bimbingan Perkawinan) itu menghadirkan calon pengantin. Kami juga mengadakan program Brus (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) kami biasanya hadir ke sekolah, madrasah, dan di pengajian-pengajian yang diselenggarakan masyarakat.”¹¹⁰

Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh pasangan suami istri Sugeng Prasetyo 25 tahun dengan Renata Fera Febriariyanti 14 tahun menikah pada tanggal 07 Agustus 2022. Menyatakan bahwa

¹⁰⁹ H.M Choirul Anwar, di wawancarai oleh peneliti, 13 Oktober 2022

¹¹⁰ Abdullah, di wawancarai oleh peneliti, 03 Maret 2023

adanya dispensasi membuka ruang terjadi perkawinan dini dan peraturan usia perkawinan yang baru tidak memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Sehingga menyebabkan masyarakat kurang patuh terhadap hukum. Disampaikan oleh istrinya sebagai berikut :

Begitu mas, saya menikah di usia 14 tahun, aturannya harus 19 tahun ya. Karena saya tahu kalau ada dispensasi dan tidak perlu menunggu agar usia saya cukup untuk menikah. Lebih baik saya ke pengadilan minta dispensasi mas.¹¹¹

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala KUA Tempurejo Abdul Gofur juga menilai pentingnya sosialisasi dan pendidikan untuk mencegah perkawinan di usia dini, menyampaikan keterangan sebagai berikut :

“Sejauh ini, regulasi terbaru menurut saya belum berhasil menekan angka perkawinan anak, karena mereka memutuskan untuk menikah dorongan dari orang tua. Sedangkan mereka belum memahami hakikat pernikahan itu sendiri. Mulai dari peraturan tentang usia perkawinan, ada sebagian yang tau dan tidak tau.”¹¹²

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu mudin yang mendampingi pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin menyatakan bahwa budaya memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Juga menganggap bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan kebudayaan yang kurang menghargai hukum dapat menyebabkan masyarakat kurang patuh terhadap hukum. Keterangan ini disampaikan oleh bapak Saiful Bahri :

¹¹¹ Renata Fera Febriariyanti, di wawancarai oleh peneliti, 24 Februari 2023

¹¹² Abdul Gofur, di wawancarai oleh peneliti, 20 Februari 2023

“Kami sudah memberikan penjelasan kalau menikah sekarang usia harus 19 tahun, karena dilingkungan kami sudah banyak masyarakat yang menikah muda dan itu sudah sejak dahulu dan turun temurun mas. Sebenarnya mereka tahu kalau menikah harus 19 tahun, karena budaya disini sangat kuat, khawatir *tak pajuh lakeh* mas. Juga karena tau kalau ada dispensasi, tanpa menunda-nunda langsung dinikahkan saja meskipun masih muda.”¹¹³

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa regulasi usia perkawinan yang baru belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan dini di Jember. Salah satu faktornya adalah karena masih adanya celah dispensasi kawin yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon dispensasi. Selain itu tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini juga membuat pengaruhnya menjadi minim. Ada juga sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap warisan budaya, akibatnya masyarakat tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya lain seperti sosialisasi dan pendidikan untuk mencegah perkawinan di usia dini.

2. Analisis Hasil Penelitian

a. Analisis Terhadap Fakta Pelaku Dispensasi Kawin Di Kabupaten

Jember

Sebelum memberikan analisis terhadap fakta pelaku pemohon dispensasi kawin, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa telah dinyatakan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹¹³ Saiful Bahri, di wawancarai oleh peneliti, 08 Maret 2023

menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, hal tersebut tercantu dalam pasal 7 ayat (1). Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukt-bukti pendukung lainnya.¹¹⁴ *Pertama*, Dari hasil wawancara fakta menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan mudah didapati di Kabupaten Jember, rata-rata pernikahan terjadi dengan usia sekitar 16-18 tahun. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan tersebut merupakan pengahalang dalam melangsungkan perkawinan, meskipun telah diatur dalam UU No 16 tahun 2019. Pernikahan tersebut cenderung bersadarkan ketentuan syariat Islam. Hal itu sesuai dengan pandangan menurut fuqaha tentang batasan usia perkawinan bahwa tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia perkawinan, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah perintah menikah diwajibkan bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan *Washalihin* para laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.¹¹⁵ Dua tahun terakhir angka dispensasi kawin mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2020 jenis perkara

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan.

¹¹⁵ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-adalah*, Vol XII, No 4, (Dessemer 2015) : 808.

dispensasi kawin berjumlah 1.461. Pada tahun 2021 jenis perkara dispensasi kawin berjumlah 1.417. Pada tahun 2022 jenis perkara dispensasi kawin berjumlah 1.355. Ini menunjukkan bahwa UU pembatasan usia yang baru belum dapat dikatakan maksimal, walaupun disepensasi kawin menjadi solusi dalam persoalan pernikahan bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun. Hal itu sesuai dengan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 (5) dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹¹⁶

Sedangkan menurut Vonder pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberikan kebebasan.¹¹⁷ Memang benar UU ini melarang terjadinya pernikahan dibawah usia 19 tahun, tetapi ketika ada hal-hal yang mendesak maka masyarakat diberikan kebebasan untuk memohon dispensasi kawin.

Kedua, setelah masyarakat mengetahui adanya dispensasi kawin, beberapa pemohon cenderung menggeser tujuan dari undang-undang perkawinan, menurut UU No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹⁷ Soetomo, *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan* (Malang : Universitas Brawijaya, 1981), 46.

berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa.¹¹⁸ Beberapa pemohon dan pihak-pihak terkait dalam proses permohonan dispensasi kawin menyampaikan keterangan alasan hendak menikahkan anaknya adalah karena telah behubungan dekat dengan kekasihnya, alasan itu cukup diterima oleh hakim, sehingga perkawinan usia dini sangat mudah dilaksanakan.

Ketiga, Dalam Proses pelaksanaan dispensasi kawin peran orang tua sangat menentukan dikabulkannya permohonan tersebut. Sebagai orang tua ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ada hal yang harus diperhatikan oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai tanggung jawabnya. Dalam hal ini, birokrasi pemertintah yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Tentunya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, seorang hakim menggunakan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu melihat :¹¹⁹

- a. Kepentingan anak terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan marbata manusia
- e. Non diskriminasi

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan dan
- j. Kepastian hukum

Putusan dalam perkara dispensasi kawin yang dikabulkan sebenarnya hakim bukan berarti tidak memperhatikan kepentingan anak, tetapi dalam pandangan peneliti hakim dalam memutuskan perkara dispensasi yang dinyatakan kabul hampir seluruh pertimbangannya belum berorientasi pada paradigma UU perlindungan anak. Rata-rata pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dikarenakan anak telah mempunyai hubungan percintaan yang sangat dekat, baik yang telah mengakibatkan kehamilan pada anak maupun tidak, karena telah lama bertunangan. Dapat dilihat bahwa 3 dari 5 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan pertimbangan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak telah memiliki hubungan yang sedemikian erat dan saling mencintai serta anak cenderung melanggar norma agama dan sosial.

Perlindungan terhadap hak-hak anak dilakukan sebagai jaminan seorang anak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang layak dalam kehidupannya. Maka upaya pemenuhan hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti penghormatan, pemenuhan

hak hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan hak proses perkawinan. Tetapi faktanya beberapa pemohon dispensasi kawin adalah orang tua justru mendukung anak untuk segera menikah, tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Analisa Terhadap Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Di Kabupaten Jember

Bedasarkan hasil wawancara dengan informan pilihan seseorang menikah memiliki banyak alasan atau ada faktor yang menyebabkan untuk menikah. Peneliti membedakan menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal.

a) Faktor Internal

1. Ekonomi

Dalam kehidupan rumah tangga seseorang harus memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena akan menentukan keberlangsungan hidupnya.

Keberlangsungan kehidupan rumah tangga juga dipengaruhi oleh tinggi rendah pendapatan kepala rumah tangga. Beberapa

informan menyatakan sebagai kepala rumah tangga yang ekonominya rendah menyebabkan akan segera menikahkan

anaknyanya. Ketika orang tua tidak mampu menghidupi kebutuhan anak, maka orang tua melepas tanggungjawabnya, sehingga

anak dikawinkan agar bertanggungjawab pada diri sendiri dan

pasanganya, terlebih apabila anak atau calon suami telah mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pernyataan diatas senada dengan penyebab terjadinya perkawinan usia muda salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan.¹²⁰ Kemudian ketika kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan, anak dipaksa untuk mencari nafkah. Akhirnya dianjurkan untuk menikah muda agar mengurangi beban keluarga.¹²¹

2. Pendidikan

Melihat realita yang terjadi di Kabupaten Jember masih banyak ditemui anak tidak menumpuh usia wajib sekolah 9 tahun. Sehingga anak kurang mendapatkan ilmu pengetahuan, menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir jangka panjang, yang mereka tahu hanyalah saat ini.

Begitu juga pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka orang tua segera menyuruh anaknya untuk bekerja agar dapat membantu orang tuanya, dan ketika anak

¹²⁰ Silitonga, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)* (Yogyakarta : Darussalam Ofset, 1996), 36.

¹²¹ Achmad Moelyono, Riza Yudha, Fitri Setiyani Dwiarti, "Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10, No. 01, (April, 2022) : 77-78.

tidak memiliki kesibukan lain sehingga mereka memilih menikah muda saja.

Jika melihat kebijakan pemerintah, beberapa masyarakat tidak mematuhi kebijakan Kementerian Pendidikan bahwa wajib belajar hingga Pendidikan Sekolah Menengah (SMA). Terdapat pula kebijakan agar setiap pendidikan memasukkan pemahaman tentang penumbuhan budi pekerti dalam proses belajar mengajar baik dalam kurikulum intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk pula menghadirkan “lingkungan sekolah sehat”.¹²²

3. Dorongan Pribadi

Dari hasil penyampaian informan, peran pemedia sosial dan pergaulan bebas di Kabupaten Jember memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan mindset anak. Anak bebas mengakses semua informasi, memperoleh motivasi menikah diusia dini dari film atau media lainnya yang tidak baik. Akibatnya pikiran anak cenderung mengikuti trend perkembangan zaman.

Penjelasan diatas senada dengan pemicu yang mendasari keinginan menikah pada usia remaja, yaitu anak memperoleh suatu hal menegnai pernikahan dini dari film atau media lain.

Tren pernikahan usia muda yang di usung oleh publik figure

¹²² Muh Iman, Fauziyah, “Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Jember,” *Jurnal Um Jember*, Vol 3, No 5, (2022) : 8.

atau influencer menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan anak. Namun, dampak negatifnya sering diabaikan. Hal ini juga terkait dengan berbagai faktor yang saling terkait di balik promosi pernikahan di usia muda, antara lain status ekonomi, keluarga, tradisi yang berkembang, dan latar belakang pendidikan yang rendah. Semua itu dapat mempengaruhi cara berfikir seorang anak yang mendorong maraknya perkawinan anak.¹²³ Kemudian *mindset* mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zina dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri. Demikian juga yang dilakukan beberapa anak yang dimohonkan dispensasi kawin di Kabupaten Jember menyatakan hal tersebut juga.¹²⁴

4. Psikologis dan Biologis

Terdapat kebutuhan akan kasih sayang yang perlu didapatkan dengan salah satu cara berumah tangga agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang. Setiap individu khususnya yang telah baligh memiliki keinginan melampiaskan libido seksualnya. Hal itu dilakukan oleh beberapa anak yang dimohonkan dispensasi kawin di Kabupaten Jember, bahwa

¹²³ W.L Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif dan Negatif," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No 2, (2021) : 418.

¹²⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamatator*, Vol 14, No. 2, (Oktober 2021) : 90

terdapat kebutuhan kasih sayang, ingin segera menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada lawan jenis, seperti rangsangan seksual dini memengaruhi keputusan ini. Anak-anak memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut yang hanya bisa didapatkan dengan cara berumah tangga agar tidak melakukan perbuatan zina. Secara alamiah manusia yang mendapatkan rangsangan seksual akan memberikan reaksi, seperti membesarnya pembuluh darah pada bagian penis yang menyebabkan terjadinya ereksi. Kegiatan seksual menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kepuasan baik secara biologis maupun psikologis.¹²⁵

Memang wajar kalau banyak orang yang merasa khawatir kepada sepasang kekasih yang memiliki hubungan sedemikian eratnya, bahwa pernikahan diusia dini rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian, karena dari kedua pasangan atau salah satunya yang masih belum dewasa, bahwa mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Tercatat angka perceraian di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sejumlah 4.289 perkara. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4.568 perkara.

¹²⁵ Naufal Salsabilah, Hariyo Sulistianoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Sintax Administration*, Vol. 2, No. 6 (Juni, 2021) : 1110.

Dari data tersebut salah satu penyebabnya adalah akibat dari ketidaksiapan anak untuk menikah.¹²⁶

b) Faktor Eksternal

1. Sosial

Beberapa informan menyatakan karena telah membangun hubungan yang erat dan merasa khawatir terhadap anak melakukan pelanggaran agama yang mungkin terjadi jika tidak segera menikah. Ada juga kondisi di luar keinginan mereka seperti kehamilan di luar nikah. Mereka merasa cemas akan menjadi buah bibir di masyarakat dan akan dikucilkan jika tidak segera menikahkan anak dengan kekasihnya, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dengan pergaulan dan gaya mereka berpacaran.

Melihat kondisi masyarakat yang memotivasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagai bentuk syukur mampu membangun keluarga dan meneruskan keturunan. Kemudian agar tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga upaya yang dilakukan adalah menikah.¹²⁷

¹²⁶ PA Jember “Perkara Yang Diterima dan Yang Diputus Menurut Jenisnya”

¹²⁷ Naufal Salsabilah, Hariyo Sulistianoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Sintax Administration*, Vol. 2, No. 6, (Juni 2021) : 1110.

2. Budaya

Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi.¹²⁸ Kurangnya Pemahaman tentang aturan normatif dan kepercayaan pada mitos bahwa menolak lamaran akan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pasangan hidup di masa depan.¹²⁹

Demikian juga, masyarakat Kabupaten Jember masih menganggap bahwa jika menolak lamaran seseorang maka bisa "kuwalat" bisa jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya belum cukup umur, jika sudah ada yang meminang untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umurnya meminta dispensasi kawin agar dapat menikah. Kepercayaan terhadap mitos yang berkembang pemohon khawatir anak perawan yang menolak lamaran, maka tidak segera menemukan jodohnya. Menganggap bahwa

¹²⁸ Subadio, Maria Ulfa. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), 147-148.

¹²⁹ Sastro Mustapa Want, "Perkawinan Anak Usia Dini: Hukum Adat, Sistem Pendukung, dan Hamil Di Luar Nikah di Gorontalo," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, (Juli, 2021) : 781.

pernikahan lebih cepat lebih baik, karena telah bertunangan cukup lama.

c. Analisis Terhadap Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

Hukum itu penuh dengan dinamika dan gejolak. Hukum yang dicadangkan, bahkan diunggulkan untuk mendatangkan dan menjaga ketertiban masyarakat. Harus mengakui bahwa dalam dirinya sendiri juga terjadi gejolak tanpa henti. Dalam satu kurun waktu tertentu, kehidupan bisa berjalan dengan relatif tenang, sedang pada waktu yang lain ketenangan dan ketertiban itu harus diterobos untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik. Kendatipun dirancang untuk menciptakan ketertiban dan pada suatu kurun waktu tertentu ketertiban ini relatif memang tercapai, namun dalam keberhasilan itu terkandung bibit-bibit kegagalan. Sekarang orang menjadi paham bahwa dalam ketertiban tersimpan bibit-bibit ketidaktertiban, sehingga muncul ungkapan “ketertiban muncul dari ketidaktertiban” (order out of chaos).¹³⁰

Pengaturan undang-undang tentang dispensasi kawin dalam pelaksanaannya beberapa masyarakat Kabupaten Jember cenderung menggeser tujuan yang dicita-citakan oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini belum dapat menciptakan ketertiban. Terlihat juga bahwa regulasi usia perkawinan yang baru, tidak dapat dikatakan efektif dalam menekan angka perkawinan anak di Jember. Salah satu

¹³⁰ Satjipto Raharjo, *Penegak Hukum Progresif* (Jakarta : Buku Kompas, 2010), 55.

penyebabnya adalah karena UU ini masih membuka celah terjadinya perkawinan di usia dini yaitu dengan adanya dispensasi kawin yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon.

Selain itu tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini juga membuat pengaruhnya menjadi minim. Ada juga sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap warisan budaya, akibatnya masyarakat tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini menandakan bahwa beberapa masyarakat Kabupaten Jember tidak memiliki sifat ketaatan *Compliance*¹³¹ terhadap hukum. Artinya masyarakat Kabupaten Jember melanggar peraturan pembatasan menikah harus berusia 19 tahun, sedangkan pelanggaran tersebut tidak dikenakan sanksi, akibatnya mereka tetap menikahkan anaknya dengan mengajukan dispensasi. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya lain seperti sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan untuk mencegah perkawinan di usia dini.

Dalam teori budaya hukum, pola pikir atau pandangan masyarakat tentang perkawinan perlu ditelaah lagi. Aspek lain yang perlu diteliti yaitu menurut teori yang dikemukakan oleh Friedman adalah substansi hukum perkawinan. Dari sudut pandang ini, perseoalan efektifitas perubahan UU Perkawinan untuk mencegah perkawinan

¹³¹ *Compliance* adalah ketaatan karena ketakutan akibat adanya sanksi atau hukuman, bukan lahir karena dari jati diri ingin menaati peraturan, timbul konsekuensi apabila ketaatan ini ada, hal ini menyebabkan pada kekuatan bentuk pengawasan yang ada apabila tidak adanya pengawasan maka bias terjadi penyelewengan.

anak juga harus bersinggungan dengan realitas “tidak produktifnya” aspek substansi UU. Substansinya merujuk pada aturan dan norma, yang merupakan produk yang dihasilkan oleh pembuat UU yang berada pada sistem hukum.¹³²

Oleh karena itu, UU perkawinan tentang batasan usia dapat dikatakan cacat hukum dari segi substansinya yang sekaligus menjadi ancaman terhadap idealitas di balik perubahan undang-undang tersebut, adalah tidak adanya saksi yang mengikat. Cacat semacam ini dapat ditemukan di hampir semua peraturan perundang-undangan yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber materilnya. Apalagi dalam UU Perkawinan, pasal-pasal nya masih kental nuansa fikihnya yang hanya berimplikasi pada nasehat moral. Sebagaimana nasehat moral bukanlah nasehat norma positif, yang ditandai dengan tidak adanya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal yang dikandungnya, undang-undang yang berlaku saat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap masyarakat yang dikenainya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang yang harus menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹³³

¹³² J. Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: KPMG, 2012), 118.

¹³³ Agus Purnomo, Dawan Multazamy Rohmatulloh, “Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law,” *Jurnal Ulul Alaba Studi Islam*, Vol 23, No 2, (2022) : 237-238.

C. Pembahasan Temuan

1. Fakta Pelaku Dispensasi Kawin Di Kabupaten Jember

a. Tidak Adanya Alasan Mendesak Dari Para Pemohon

Pernikah di bawah usia dini ternyata masih dapat dilaksanakan, ada hal yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya, pemohon mengajukan dispensasi sesuai dengan ketentuan UU No 16 tahun 2019. Para pemohon cenderung menggeser tujuan dari undang-undang ini, mereka dalam proses persidangan menyampaikan alasan-alasan yang cukup diterima oleh hakim. Sehingga perkawinan usia dini mudah dilaksanakan. Beberapa pemohon juga telah menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan syariat Islam, yaitu menikah sirri. Keterangan yang sering disampaikan oleh para pemohon, salah satunya adalah karena telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keksihnya, karena telah lama bertunangan atau telah dipinang, dan gaya berpacaran yang mendekati perbuatan zina.

Bahwa 3 dari 5 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan pertimbangan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak telah memiliki hubungan yang sedemikian erat dan saling mencintai serta anak cenderung melanggar norma agama dan sosial.

Dalam penetapan Nomor 569/Pdt.P/2021/PA.Jr, yang di ajukan oleh Lutfianingsih sebagai pemohon mendalilkan bahwa pernikahan

tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena mereka telah bertunangan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat, sehingga pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahwa anak Pemohon masih perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.¹³⁴

Dalam penetapan tersebut, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut menimbang, bahwa anak kandung Pemohon bernama Nur Oktavia binti Siswoyo (alm) masih berumur 17 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Jaenal Abidin berumur 22 tahun. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Bahwa anak Pemohon Nur Oktavia binti Siswoyo (alm) harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat.¹³⁵

Dalam penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2021/PA.Jr yang diajukan oleh SUJONO sebagai pemohon mendalilkan bahwa pernikahan

¹³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 569/Pdt.P/2021/PA.Jr Putus Tahun 2021.

¹³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 569/Pdt.P/2021/PA.Jr, Putus Tahun 2021.

tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.¹³⁶

Dalam penetapan tersebut, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan ayah kandung calon suami anak pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta. Bahwa anak kandung para pemohon bernama Vira Agustin binti Sujono masih berumur 15 tahun, 10 bulan, sedangkan calon suami anak para pemohon bernama Samsul Arifin bin Suparto berumur 25 tahun. Bahwa anak kandung para pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu. Bahwa anak kandung para pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Bahwa anak para pemohon Vira Agustin binti Sujono harus dinikahkan secara resmi

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 1096/Pdt.P/2021/PA.Jr, Putus Tahun 2021.

untuk menghindari fitnah di masyarakat. Bahwa para pemohon sudah matang untuk melaksanakan akad nikah anak para pemohon, sehingga membuat malu para pemohon apabila tidak diterima.¹³⁷

Dalam penetapan Nomor 3014/Pdt.P/2020/PA.Jr yang diajukan oleh Mahfud sebagai pemohon mendalilkan bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹³⁸

Dalam penetapan tersebut, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan ayah kandung calon suami anak pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta. Bahwa namun demikian pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak hal yang mempengaruhi sehingga meskipun calon pasangan

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 1096/Pdt.P/2021/PA.Jr, Putus Tahun 2021

¹³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 3014/Pdt.P/2020/PA.Jr, Putus Tahun 2021

suami istri belum cukup umur minimal menikah menurut Undang-Undang, telah diajukan dispensasi kawin oleh orang tuanya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi diajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena orang tua calon mempelai merasa khawatir mengenai keadaan anaknya yang begitu erat hubungannya dengan teman dekatnya bahkan ada pula calon pengantin perempuannya sudah hamil. Menimbang, bahwa selain orang tua merasa khawatir akan hubungan anaknya dengan teman dekatnya, ada pula orang tua yang merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat dan aib apabila anak yang sudah terlanjur hamil tidak segera dinikahkan. Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hal ini sejalan dengan filosofi dari sebuah Undang Undang yakni memberikan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat demi tercapainya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁹

Proses Pengajuan dispensasi kawin para pemohon mendalilkan alasan yang didasari karena suatu hal yang mendesak dan dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya. Dalam hal alasan yang sangat mendesak maksudnya adalah suatu kondisi dimana tidak ada pilihan lain yang menyebabkan terpaksa melangsungkan perkawinan. Bukti

¹³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 3014/Pdt.P/2020/PA.Jr, Putus Tahun 2021

pendukung yang lainnya adalah berupa surat keterangan identitas dari para calon mempelai pria dan wanita, surat keterangan dari tenaga kesehatan untuk wanita yang telah hamil sebelum menikah agar menjadi pelengkap terhadap pernyataan orang tua, sehingga perkawinan itu segera dilangsungkan oleh karena suatu keadaan yang sangat mendesak.

Berdasarkan fakta diatas menunjukkan bahwa revisi UU Perkawinan ini tidak dapat menggugah kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jember. Dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin di laman Mahkamah Agung, para pemohon mnedalikan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagian besar sama. Beberapa dari para pemohon ditemukan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan yang sangat mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Masyarakat menganggap bahwa dispensasi kawin merupakan celah untuk dapat melangsungkan perkawinan anak.

Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pertimbangan hukum : bahwa hakim harus menyesuaikan dalil permohonan dan bukti hukum yang ada seperti surat dan pernyataan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
- 2) Pertimbangan Keadilan Masyarakat : bahwa mayoritas hakim berpendapat bahwa pernikahan adalah pilihan solusi terbaik untuk

penyelesaian problematika sosial dengan menikahkan anak hamil diluar nikah demi menghindari aib keluarga. Pandangan hakim yang khawatir dengan adanya aib keluarga dan sanksi sosial masyarakat kepada perempuan yang hamil tanpa suami seperti dikucilkan atau dihina. Selain itu hakim ingin memberikan perlindungan hukum kepada bayi tidak berdosa sehingga anak yang akan dilahirkan nanti dapat mendapatkan pengakuan sah secara hukum yang mempunyai hak-hak penuh.

Keabsahan perkawinan anak dimata hukum dan masyarakat dapat terwujud melalui pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan. Faktor kekhawatiran hakim apabila dispensasi kawin ditolak maka terjadi masalah sosial yang lain. Oleh karena itu terjadilah disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari penemuan data Child Protection Officer UNICEF Indonesia yang membuktikan bahwa mayoritas 90% permohonan dispensasi kawin mendapatkan penetapan di pengadilan di Indonesia.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2019) , 8.

b. Disfungsi Penerapan Dispensasi Kawin

Dalam proses pelaksanaan dispensasi kawin yang dikabulkan, sebenarnya bukan berarti hakim tidak memperhatikan kepentingan bagi anak, tetapi dalam pandangan peneliti hakim dalam memutuskan perkara dispensasi yang dikabulkan hampir seluruh pertimbangannya belum berorientasi pada paradigma UU perlindungan anak. Rata-rata pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dikarenakan anak telah mempunyai hubungan percintaan yang sangat dekat, baik yang telah mengakibatkan kehamilan pada anak maupun tidak, karena telah lama bertunangan.

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, sudah sepatutnya hakim tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja sebagai pertimbangan hukum, namun ada hal lain yang harus diperhatikan oleh seorang hakim. Yaitu mempertimbangkan kultur hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal itu sesuai dengan teori system hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan dalam sistem hukum terdapat perangkat hukum atau budaya hukum. Bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia memandang hubungan suami istri sebelum menikah adalah hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu ketika beberapa pemohon dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim, maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan budaya hukum yang ada dan dikhawatirkan nilai yang ada pada budaya tersebut perlahan akan

hilang. Maka dari itu permohonan dispensasi kawin sepatutnya ditolak untuk melindungi dan menjaga budaya atau kultur yang hidup di masyarakat.¹⁴¹

Bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, tetapi hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negative dari adanya perkawinan anak yang dapat memicu tingginya angka perceraian akibat perkawinan anak. Seharusnya hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁴² Demi memutuskan mata rantai kasus permohonan dispensasi kawin dengan alasan terjadi kehamilan diluar nikah atau tidak, dan menjadikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak terjadi hal yang serupa. Maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, tentang paradigma hukum progresif, maka seorang penegak hukum harus dapat melakukan penafsiran hukum agar hakim tidak terperangkap dalam teori positivisme hukum dalam penegakan hukum. Dalam berhukum ada dua tipe, yaitu berhukum dengan cara mengikuti bunyi pasal-pasal atau menjadikan undang-undang sebagai

¹⁴¹ Agus Purnomo, Dawam Multazamy Rohmatulloh, "Legal System Theory Perspective on Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law," *Jurnal Ulul Albab Studi Islam*, Vol. 23, No. 2, (2022) : 237.

¹⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

inspirasi serta panduan moral untuk bertindak secara kreatif dan visioer. Sebuah putusan yang dibuat oleh hakim haruslah mengandung cita hukum yang dapat diwujudkan dalam realita kenyataan masyarakat. Untuk itu, hakim perlu ada keberanian melakukan *rule breaking* dan keluar dari rutinitas penegak hukum *out of the box lawyering*. Penegak hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya *within the call of law*, melainkan menjadi tindakan kreatif *beyond the call of law*.¹⁴³

Seorang majelis hakim haruslah mempertimbangkan aspek berdasarkan pada semangat dan latarbelakang lahirnya undang-undang ini, yaitu demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk masyarakat agar terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang baik. Dengan adanya penolakan permohonan dispensas kawin dapat menurun angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, jika melihat data yang di rilis PA Jember angka tersebut menurun, tetapi tidak signifikan. Namun yang perlu diperhatikan oleh seorang majelis hakim adalah sesuai dengan teori hukum progresif diatas, hakim memiliki peran besar dalam mempengaruhi perilaku budaya hukum masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang disebabkan oleh beberapa pemohon mendalilkan alasan mendesak yang sama. Maka terjadilah disfungsi dispensasi kawin, para pemohon rata-rata menggunakan dasar yang

¹⁴³ Satjipto Raharjo, *Penegak Hukum Progresif* (Jakarta : Buku Kompas, 2010), 168-169.

sama seperti penetapan-penetapan sebelumnya. Fakta inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh seorang majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Seorang majelis hakim dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa alasan mendesak yang sama atau hamil sebelum menikah bukanlah alasan yang sangat mendesak agar dikabulka permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya penolakan dari hakim, memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya orang tua agar lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak-anaknya.

2. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Di Kabupaten Jember

Setiap individu memiliki alasan yang menyebabkan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dari hasil temuan peneliti, penyebab terjadinya dispensasi kawin di Kabupaten Jember menemukan berbagai macam faktor. Kemudian faktor tersebut di bagi menjadi dua yaitu faktor intenal dan faktor ekstenal.

a. Faktor Internal

Pertama, faktor intenal salah satunya ialah persoalan masalah ekonomi keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga seseorang harus memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keberlangsungan kehidupan rumah tangga juga dipengaruhi oleh tinggi rendah pendapatan kepala rumah tangga. Menurut Silitonga, terjadinya perkawinan diusia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi merupakan faktor yang sangat

penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memnuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutaman pekerjaan dan penghasilan.¹⁴⁴

Beberapa informan menyatakan sebagai kepala rumah tangga yang ekonominya rendah mendorong dirinya untuk segera menikah di usia muda. Apalag, ketika orang tua tidak mampu menghidupi kebutuhan anak, maka orang tua melepas tanggungjawabnya, sehingga anak dikawinkan agar bertanggungjawab pada diri sendiri dan pasanganya, terlebih apabila anak atau calon suami telah mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Asumsi diatas diperkuat dengan hasil penelitian Khaerani yang mengungkapkan bahwa anak perempuan pasa keluarga ekonomi rendah merupakan bentuk aset untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya, dengan cara menikahkan anaknya perempuannya dengan laki-laki yang mampu secara ekonomi.¹⁴⁵

Sebenarnya, masalah kemiskinan adalah masalah klasik yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Sehingga masalah tinggi rendahnya perkawinan anak bukan hanya menjadi tugas para aparat penegak hukum saja, melainkan pemerintah yang membuat

¹⁴⁴ Silitonga, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)* (Yogyakarta: Darussalam Ofset, 1996), 36.

¹⁴⁵ Sit Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarkat Sasak Lombok." *Jurnal Qawwam*, Vol 13, No 1, (2019) : 13.

kebijakan penangan pencegahan perkawinan anak dan peran serta masyarakat dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.¹⁴⁶

Kedua, faktor pendidikan. Kurangnya pengetahuan orang tua dalam perihal kesehatan reproduksi secara tidak langsung dipengaruhi rendahnya pendidikan yang dimilikinya. Pengetahuan orang tua terhadap keputusan anaknya untuk menikah muda, sebagaimana hasil penelitian Maria Yunita bahwa orang tua memiliki peran penting terhadap perkawinan anaknya. Hal ini tidak terlepas dari tinggi rendahnya pendidikan orang tua, pendidikan orang tua mempengaruhi terjadi atau tidaknya perkawinan anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya perkawinan anak. Begitupun sebaliknya.¹⁴⁷

Realitas yang terjadi di Kabupaten Jember masih banyak ditemui orang tua dan anak tidak menumpuh usia wajib sekolah 12 tahun. Sehingga anak kurang mendapatkan ilmu pengetahuan, menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit, tidak mau berfikir jangka panjang, yang mereka tahu hanyalah saat ini. Begitu juga pemikiran orang tuanya, melihat anaknya telah lulus sekolah, maka orang tua segera menyuruh anaknya untuk bekerja agar dapat

¹⁴⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 3, No 2, (2020) : 203.

¹⁴⁷ Maria Yunita Lira, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapat Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur," (Prosiding Semiar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 2019), 10.

membantu orang tuanya, dan ketika anak tidak memiliki kesibukan lain maka mereka memilih menikah muda saja.

Ketiga, faktor karena dorongan diri sendiri. Faktor ini sangat penting bagi keberlangsungan seorang anak. Dari hasil pengamatan peneliti, media sosial dan pergaulan bebas di Kabupaten Jember memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan mindset anak. Hal ini juga terjadi karena pengawasan orang tua yang kurang maksimal. Sehingga anak bebas mengakses semua informasi, memperoleh motivasi menikah di usia dini dari film atau media lainnya yang tidak baik. Akibatnya pikiran anak cenderung mengikuti trend perkembangan zaman.

Pendapat diatas diperkuat dengan penelitian yang ditulis oleh Dini Fadilah, menjelaskan bahwa faktor internal yang berawal dari keinginan diri sendiri untuk menikah merupakan faktor yang sangat penting *untuk* di atasi. Banyak individu yang telah menyatakan siap untuk menikah di usia muda dalam segala hal, mental ataupun fisiknya. Pemicu paling mendasar terjadinya pernikahan usia muda karena anak-anak mendapatkan informasi tentang pernikahan dini dari film atau media lain yang kurang baik. Kemudian mereka terpengaruh menggap bahwa menikah muda memiliki keuntungan tersendiri, seperti terhindar dari maksiat.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol.14, No 2, (Oktober, 2021): 90.

Keempat faktor biologis dan psikologis ini saling berkaitan. Karena antara pemenuhan kasih sayang dan hasrat seksualitas itu terjadi bersamaan. Sudah kodrat kehidupan manusia bahwa antara pria dan wanita saling memiliki ketertarikan untuk hidup bersama dan mengarungi kehidupan rumah tangga. Dari hasil temuan peneliti, beberapa informan menjelaskan bahwa terdapat kebutuhan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Hal itu disebabkan karena anak memiliki hubungan yang sangat dekat. Kebutuhan kasih sayang tersebut bisa didapatkan dengan salah satu cara yaitu berumah tangga agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang yaitu zina. Penjelasan tersebut diperkuat dengan penelitian yang ditulis oleh Naufal Salsabilah dan Hariyo Sulistiyatoro dalam jurnalnya menjelaskan bahwa untuk menyalurkan rasa kasih sayang seorang anak terhadap lawan jenisnya bisa dilakukan dengan cara menikah.¹⁴⁹

Perkembangan biologis remaja yang terus maju menyebabkan banyak terjadinya pernikahan di usia dini dan meningkatnya jumlah kehamilan diluar nikah. Dari hasil temuan peneliti beberapa informan menyatakan bahwa keinginan menikah sudah tidak bisa di tunda lagi, menunggu sampai usia 19 tahun. Karena melihat gaya pacaran anak muda saat ini telah mendekati perbuatan zina, maka orang tua khawatir terhadap anaknya yang sangat dekat dengan kekasihnya. Secara biologis mereka sudah siap dan matang tetapi secara sosial belum siap.

¹⁴⁹ Naufal Salsabilah, Hariyo Sulistiantoro, “Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya”, *Jurnal Sintax Administration*, Vol. 2 No. 6 (Juni 2021): 1110

Remaja yang telah baligh memiliki keinginan melampiaskan libido seksualnya, karena pada saat ini wanita mengalami haid sekitar umur 12 tahun dan sebelumnya sekitar 15 tahun. Dilain pihak masa menikah menjadi lebih panjang. Selama menunggu inilah banyak remaja yang tidak mampu menahan nafsu biologisnya sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia muda dan bahkan terjadi kehamilan sebelum menikah.¹⁵⁰

Memang wajar kalau banyak orang tua yang merasa khawatir kepada sepasang kekasih memiliki hubungan sedemikian eratnya, bahwa pernikahan diusia dini rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian, karena dari kedua pasangan atau salah satunya yang masih belum dewasa, bahwa mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Tercatat angka perceraian di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sejumlah 4.289 perkara. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4.568 perkara. Dari data tersebut salah satu penyebabnya adalah akibat dari ketidaksiapan anak untuk menikah.¹⁵¹

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yaitu karena kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung terjadinya perkawinan anak, masyarakat di perlihatkan dengan gaya berpacaran anak muda saat ini yang sangat erat, menjadi pandangan buruk terhadap keluarga. Akhirnya orang tua

¹⁵⁰ Wigiyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1967, 122.

¹⁵¹ PA Jember, "*Perkara Yang Diterima da Yang Diputus Menurut Jenisnya*"

merasa khawatir anak melakukan pelanggaran agama yang mungkin terjadi jika tidak segera menikah. Ada juga kondisi di luar keinginan mereka seperti kehamilan di luar nikah. Mereka takut akan menjadi perbincangan di masyarakat dan akan dikucilkan jika tidak segera menikahkan anak dengan kekasihnya, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dengan pergaulan anak tersebut.

Demikian juga, masyarakat masih menganggap bahwa jika menolak lamaran seseorang maka bisa "kuwalat" bisa jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya belum cukup umur, jika sudah ada yang meminang untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umurnya meminta dispensasi kawin agar dapat menikah. Kepercayaan terhadap mitos yang berkembang pemohon khawatir anak perawan yang menolak lamaran, maka tidak segera menemukan jodohnya. Menganggap bahwa pernikahan lebih cepat lebih baik, karena telah bertunangan cukup lama.

3. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

a. Dispensasi Kawin Melegalkan Perkawinan Anak

Regulasi batasan usia perkawinan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapannya belum dikatakan efektif dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Salah satu penyebabnya adalah karena UU ini masih membuka celah terjadinya

perkawinan anak. Dispensasi kawin yang termaktub dalam pasal 7 (2) memudahkan para pemohon dalam melangsungkan perkawinan anak, karena dalam pelaksanaannya para pemohon cenderung menggeser tujuan yang dicita-citakan oleh hukum. Begitu juga dengan hakim, rata-rata permohonan dispensasi kawin hampir seluruhnya dikabulkan. Sejalan dengan Tirmidzi menjelaskan bahwa dalam ayat 2 tersebut pemerintah tidak konsisten dalam menangani terjadinya perkawinan dibawah umur. Kemudian di dalam penjelasannya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum, dalam hal pelaksanaannya sehingga hal ini menjadi celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.¹⁵²

Dalam pasal 7 (2) menyatakan bahwa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” diksi tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan alasan mendesak. Dari pada itu, para pemohon juga mendalilkan keterangan alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai alasan. Perma no 5 tahun 2019 juga tidak memberikan penjelasan dan batasan yang ketat terhadap alasan yang sangat mendesak. Dalam masa transisi ini, maka perlu dikaji lebih dalam salah satunya menggunakan teori hukum responsif. Karena harus peka terhadap situasi di sekitarnya, maka

¹⁵² Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam : Usrah*, Vo 1, No 1, (2020): 41.

hukum responsive tidak hanya dituntut menjadi system hukum terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuannya yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu.¹⁵³

Ketika dispensasi kawin masih terus diberlakukan, para pemohon dapat dengan mudah mengajukan dispensasi kawin menyampaikan alasan mendesak yang bisa ditafsirkan dengan makna yang luas, jika dikaitkan dengan teori responsif hukum. Maka majelis hakim seharusnya memandang hukum itu tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan hanya memandang legalitas perkawinan saja tanpa mengaitkan hukum tersebut terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Sehingga dampak adanya dispensasi kawin ini membuka peluang terjadinya perkawinan anak, seolah-olah dilegalkan oleh lembaga peradilan itu sendiri, akibat dari ketidakpastian hukum tentang diksi alasan yang sangat mendesak, ini menjadi kontra produktif terhadap upaya pencegahan perkawinan anak.

Dalam teori budaya hukum, pola pikir atau pandangan masyarakat tentang perkawinan perlu ditelaah lagi. Aspek lain yang perlu diteliti yaitu menurut teori yang dikemukakan oleh Friedman adalah substansi hukum perkawinan. Dari sudut pandang ini, perseoalan efektifitas perubahan UU Perkawinan untuk mencegah

¹⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 59-60.

perkawinan anak juga harus bersinggungan dengan realitas “tidak produktifnya” aspek substansi UU. Substansinya merujuk pada aturan dan norma, yang merupakan produk yang dihasilkan oleh pembuat UU yang berada pada sistem hukum.¹⁵⁴

Oleh karena itu, UU perkawinan tentang batasan usia dapat dikatakan cacat hukum dari segi substansinya yang sekaligus menjadi ancaman terhadap idealitas di balik perubahan undang-undang tersebut, adalah tidak adanya saksi yang mengikat. Selain itu tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini juga membuat pengaruhnya menjadi minim. Cacat semacam ini dapat ditemukan di hampir semua peraturan perundang-undangan yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber materilnya. Apalagi dalam UU Perkawinan, pasal-pasalannya masih kental nuansa fikihnya yang hanya berimplikasi pada nasehat moral. Sebagaimana nasehat moral bukanlah nasehat norma positif, yang ditandai dengan tidak adanya sanksi atas pelanggaran pasal-pasal yang dikandungnya, undang-undang yang berlaku saat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap masyarakat yang dikenainya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang yang harus menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁵⁵

¹⁵⁴ J. Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: KPMG, 2012), 118.

¹⁵⁵ Agus Purnomo, Dawan Multazamy Rohmatulloh, “Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law,” *Jurnal Ulul Alaba Studi Islam*, Vol 23, No 2, (2022): 237-238.

Tabel 4.1
Hasil Temuan

No	FAKTA PELAKU DISPENSASI KAWIN
1	<p data-bbox="523 454 1246 488">Tidak adanya alasan yang mendesak dari para pemohon</p> <p data-bbox="523 506 1356 920">Para pemohon cenderung menggeser tujuan dari undang-undang ini, mereka dalam proses persidangan menyampaikan alasan-alasan yang cukup diterima oleh hakim. Sehingga perkawinan usia dini mudah dilaksanakan. Keterangan yang sering disampaikan oleh para pemohon, salah satunya adalah karena telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keksihnya, karena telah lama bertunangan atau telah dipinang, dan gaya berpacaran yang mendekati perbuatan zina.</p> <p data-bbox="523 943 1356 1200">Bahwa 3 dari 5 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan pertimbangan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak telah memiliki hubungan yang sedemikian erat dan saling mencintai serta anak cenderung melanggar norma agama dan sosial.</p>
2	<p data-bbox="523 1227 1034 1261">Disfungsi Penerapan Dispensasi Kawin</p> <p data-bbox="523 1279 1356 1971">Dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang disebabkan oleh beberapa pemohon mendalilkan alasan mendesak yang sama. Maka terjadilah disfungsi dispensasi kawin, para pemohon rata-rata menggunakan dasar yang sama seperti penetapan-penetapan sebelumnya. Fakta inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh seorag majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Seorang majelis hakim dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa alasan mendesak yang sama atau hamil sebelum menikah bukanlah alasan yang sangat mendesak agar dikabulkan permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya penolakan dari hakim, memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya orang tua agar lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak-anaknya.</p>

	<p>Sebuah putusan yang dibuat oleh hakim haruslah mengandung cita hukum yang dapat diwujudkan dalam realita kenyataan masyarakat. Untuk itu, hakim perlu ada keberanian melakukan <i>rule breaking</i> dan keluar dari rutinitas penegak hukum <i>out of the box lawyering</i>. Penegak hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya <i>within the call of law</i>, melainkan menjadi tindakan kreatif <i>beyond the call of law</i>.</p>
	FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI KAWIN
1	Faktor Internal
	<p>Ekonomi : Merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memnuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Ketika orang tua tidak mampu menghidupi kebutuhan anak, maka orang tua melepas tanggungjawabnya dengan cara anak dikawinkan agar bertanggungjawab pada diri sendiri dan pasangannya, terlebih apabila anak atau calon suami telah mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya</p> <p>Pendidikan : Kurangnya pengetahuan orang tua dalam perihal kesehatan reproduksi secara tidak langsung dipengaruhi tinggi rendahnya pendidikan yang dimilikinya. Orang tua memiliki peran penting terhadap perkawinan anaknya, semakin tinggi pendidikan orang tua, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya perkawinan anak.</p> <p>Diri Sendiri : Pengawasan orang tua yang kurang maksimal. Sehingga anak bebas mengakses semua informasi, memperoleh motivasi menikah diusia dini dari film atau media lainnya yang tidak baik. Akibatnya pikiran anak cenderung mengikuti trend perkembangan zaman.</p> <p>Biologis Psikologis : Terdapat kebutuhan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Hal itu disebabkan karena anak memiliki hubungan yang sangat dekat. Kebutuhan kasih sayang tersebut bisa didapatkan dengan salah satu cara yaitu berumah tangga agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang yaitu zina.</p>

	Pernikahan diusia dini rentan dengan konflik dan bisa berujung perceraian, karena dari kedua pasangan atau salah satunya yang masih belum dewasa, bahwa mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah.
2	Faktor Eksternal
	Sosial Budaya : Ada kondisi di luar keinginan mereka seperti kehamilan di luar nikah. Mereka takut akan menjadi perbincangan di masyarakat dan akan dikucilkan jika tidak segera menikahkan anak dengan kekasihnya, sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dengan pergaulan anak tersebut. Masyarakat masih menganggap bahwa jika menolak lamaran seseorang maka bisa "kuwalat" bisa jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya belum cukup umur, jika sudah ada yang meminang untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya.
	DAMPAK DISPENSASI KAWIN
1	Dispensasi Kawin Melegalkan Perkawinan Anak
	<p>Regulasi batasan usia perkawinan UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam penerapannya belum dapat dikatakan efektif dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Salah satu penyebabnya adalah karena UU ini masih membuka celah terjadinya perkawinan anak. Dispensasi kawin yang termaktub dalam pasal 7 (2) memudahkan para pemohon dalam melangsungkan perkawinan anak, karena dalam pelaksanaannya para pemohon cenderung menggeser tujuan yang dicita-citakan oleh hukum. Begitu juga dengan hakim, rata-rata permohonan dispensasi kawin hampir seluruhnya dikabulkan.</p> <p>Diksi "alasan yang sangat mendesak" tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan alasan mendesak. Perma no 5 tahun 2019 tidak memberikan penjelasan dan batasan yang ketat terhadap alasan yang sangat mendesak. Dampak adanya</p>

dispensasi kawin ini membuka peluang terjadinya perkawinan anak, seolah-olah dilegalkan oleh lembaga peradilan itu sendiri, akibat dari ketidakpastian hukum tentang diksi alasan yang sangat mendesak, ini menjadi kontra produktif terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. oleh karena itu UU perkawinan tentang batasan usia dapat dikatakan cacat hukum dari segi substansinya yang sekaligus menjadi ancaman terhadap idealitas di balik perubahan undang-undang tersebut, adalah tidak adanya saksi yang mengikat.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa faktanya tidak ada alasan yang sangat mendesak dari para pemohon dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Jember rata-rata terjadi dengan usia sekitar 16-18 tahun. Bahwa para pemohon dan pihak-pihak terkait dalam proses permohonan dispensasi kawin mendalilkan alasan menikahkan anaknya karena telah berhubungan sangat dekat dengan kekasihnya atau telah bertunangan lama. Putusan dalam perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh majelis hakim hampir seluruh pertimbangannya belum berorientasi pada paradigma undang-undang perlindungan anak. Lebih mengutamakan kebermanfaatan hukum, tetapi lalai terhadap dampak negatifnya.
2. Bahwa persoalan ekonomi keluarga menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh para pemohon. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan atau pengetahuan orang tua tentang pendidikan sangat minim. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan maraknya pergaulan bebas ini berpengaruh terhadap perilaku dan mindset anak. Akibatnya pikiran anak cenderung mengikuti trend perkembangan zaman. Kemudian didukung oleh lingkungan dan pemahamann budaya luhur di masyarakat bahwa ketika anak perawan yang sudah di pinang maka pantang untuk menolak karena khawatir anak tidak kunjung menemukan jodohnya.

3. Bahwa dampak adanya dispensasi kawin justru membuka peluang terjadinya perkawinan anak, seolah-olah lembaga peradilan melegalisasi perkawinan tersebut. Karena undang-undang no 16 tahun 2019 ataupun perma no 5 tahun 2019 tidak menentukan batasan atau standar pertimbangan yang jelas tentang alasan para pemohon dispensasi kawin. Adanya ketidakpastian hukum tentang diksi alasan yang sangat mendesak. Para pemohon dapat dengan mudah mengajukan dispensasi kawin menyampaikan alasan mendesak yang maknanya multitafsir. Terjadi kontra produktif antara upaya pencegahan atau melanggengkan perkawinan anak. Salah satu faktornya adalah karena tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran regulasi ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya menentukan standart batasan kriteria yang masuk dalam kualifikasi perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya batasan tersebut majelis hakim memiliki landasan hukum yang jelas dan mencapai kepastian hukum atas putusan yang di kabulkan. Hendaknya para pemangku kebijakan meningkatkan pencegahan dan memberikan fasilitas terhadap anak yang putus sekolah agar tidak terjadi pernikahan di usia dini. Hendaknya peraturan dispensasi kawin di sinkronisasikan kembali terhadap peraturan lain yang terkait.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya meningkat upaya-upaya sosialisasi serta berkerjasama dengan birokrasi seperti, sekolah, pondok pesantren, majelis taklim, kelompok pemuda dalam rangka mencegah perkawinan anak dan perceraian di usia muda.
3. Para pemohon, anak dan masyarakat umum hendaknya memiliki kesadaran baik terhadap dampak buruk terjadinya perkawinan anak. Hendaknya masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai batasan usia menikah yaitu 19 tahun. Hendaknya meningkatkan pendidikan usia dini yaitu keluarga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, khususnya sebagai orang tua hendaknya meningkatkan pemahaman tentang perkawinan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat Jilid I dan II* (Bandung : Pustaka Setia 1999).
- Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Armia, *fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aripin, J. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: KPMG, 2012.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Epektifitas Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : UN Woman, 2018.
- Fatmawati, Erma. *Sosi-Antropologi Pernikahan Dini Melacak Living Fikih Pernikahan Din Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Hassan Shadily, John M. Echols dan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Hilma, Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju 1990.

- Johny Ibrahim, Jonaedi Efendi dan. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- L, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Maria Ulfa, Subadio. *Peran dan Kedudukan Wanita Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, Tim Penyusun Naskah Akademik, 2019.
- Nasution, Khorudin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACADEMIA, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Penegak Hukum Progresif*. Jakarta : Buku Kompas, 2010.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Rayid. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Silitonga. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta : Darussalam Ofset, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 1982.
- Soetomo. *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan*. Malang Universitas Brawijaya, 1981.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. TB Bahagia, 1992.

Sutan Mohammad Zain, Badudu dan. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Tim penyusun. *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022.

Wigyodipuro. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1967.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Yenny Salim, Peter Salim dan. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.

Zainal Asikin, Amiruddin dan. *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

B. JURNAL

Achmad Asrori. 2015. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Al-adalah. Vol XII No 4. Desember.

Achmad Moelyono, Riza Yudha, Fitri Setiyani Dwiarti. 2022. *Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 10 No 1. April.

Agus Purnomo, Dawan Multazamy Rohmatulloh. 2022. *Legal System Theory Perspective On Child Marriage In Indonesia After The Amendment To The Marriage Law*. Jurnal Ulul Albab Studi Islam, Vol 23, No 2.

Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. 2019. *Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol 2 No 1. Juni.

Dini Fadilah. 2021. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Jurnal Pamator. Vol 14 No 2. Oktober.

Djamilah, Reni Kartikawati. 2020. *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol 3 No 1. Mei

- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri. Vol 11 No 2. Agustus.
- Maria Yunita Lira. 2019. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapat Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur*. Prosiding Semiar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
- Muh Iman, Fauziyah. 2022. *Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Di Kabupaten Jember*. Jurnal Um Jember. Vol 3 No 5.
- Naufal Salsabilah, Hariyo Sulistianoro. 2021. *Dispensasi Kawin di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Syntax Admnistration. Vol 2, No 6. Juni.
- Rio Satria. 2019. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).
- Siti Nurul Khaerani. 2019. *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*. Jurnal Qawwam. Vol 13, No 1.
- Sastro Mustapa Want. 2021. *Perkawinan Anak Usia Dini: Hukum Adat, Sistem Pendukung, dan Hamil Di Luar Nikah di Gorontalo*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 5, No 2. Juli.
- Suhaila Zukifli. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol 18 No 2.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Bambang Daru Nugroho. 2020. *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Acta Diural Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol 3, No 2.
- Tauratiya. *Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum*.
- Tirmidzi. 2020. *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Hukum Keluarga Islam : Usrah. Vo 1 No 1.
- W.L Tsani. 2021. *Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif dan Negatif*. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga. Vol 4 No 2.

C. SKRIPSI, TESIS

Age Surya Dwipa Chandra, “Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia Brunei Darussalam)”. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Dewa Ayu Eka Chandra Merta Sari “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”. Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Gusti Nadya Nurhalis. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Hotmartua Nasution. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

Nikita Agustin. “Implementasi Program Kampung KB Terkait Pernikahan Dini Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Nadiya Fajriyati. “Korelasi Perubahan Batasan Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas A1)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Risnawaty Widayani. “Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syariah”. Tesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013.

Safira Wahyu Septiana. “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

E. KAMUS

Kompilasi Hukum Islam. Tim Permata Press.

Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Permata Press.

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

F. TERJEMAH

Ad-Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir, terjemah Bahrûn Abu Bakar dkk, juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Surabaya : Al-Hidayah.

Al-Jazîrî, Abd al-Rahman. *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al Arba'ah*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Shâbûny, Muhammad Alî. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

G. PUSTAKA INTERNET

Ada Ribuan dan Cerai Dini di Jember Pada 2020, Penghulu diminta Mencegah Lewat Sosialisasi.” Surya.co.id 11 Maret 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/11/ada-ribuan-nikah-dan-cerai-dini-di-jember-pada-2020-penghulu-diminta-mencegah-lewat-sosialisasi>.

Bupati Berharap Penghulu Menekan Angka Pernikahan Dini.” Pemerintah Kabupaten Jember, 11 Maret 2021. <https://www.jemberkab.go.id/bupati-berharap-penghulu-menekan-angka-pernikahan-dini/>.

Kurangi Frekuensi Pernikahan Dini, Tim Pengmas dosen Unair Lakukan Pembentukan Kader di Kawasan SMP Bangsalsari Jember.” Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, <https://lppm.unair.ac.id/index.php/news-lppm-unair/339-kurangi-frekuensi-pernikahan-dini-tim-pengmas-dosen-unair-lakukan-pembentukan-kader-di-kawasan-smp-bangsalsari-jember>.

Parawansah, Rofi Indar.”Perkawinan Anak Dilarang, Tapi Kok Bisa Dispensasi?.” Mubadalah.Id, 28 Desember 2020. <https://Mubadalah.Id/Perkawinan-Anak-Dilarang-Tapi-Kok-Bisa-Dispensasi/>.

United Nations Population Fud. 31 Januari 2020. <https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions>.

Badan Pusat Statistik. Jember Dalam Angka 2023. <https://www.bps.go.id/>.

<https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>.

H. DOKUMEN

Pengadilan Agama Jember. *Perkara Yang Diterima da Yang Diputus Menurut Jenisnya*. 2019-2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 569/Pdt.P/2021/PA.Jr*. 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 1096/Pdt.P/2021/PA.Jr*. 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PA Jember Dispensasi Nikah, Nomor 3014/Pdt.P/2020/PA.Jr*. 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Mu'alim
NIM : S20161008
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Juni 2023
Saya yang menyatakan


Moh. Mu'alim
Nim : S20161008

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember</p>	<p>1. Problematika penerapan dispensasi kawin</p>	<p>1. Fakta pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Jember</p>	<p>1. Hukum perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> <p>2. Perkawinan menurut Hukum Islam</p> <p>3. Penilaian secara objektif terkait pelaksanaan dispensasi kawin</p>	<p>Subjek Penelitian : Pemohon Dispensasi kawin di Jember</p> <p>Informan :</p> <p>1. PA Jember</p> <p>2. KUA Sumbersasi</p> <p>3. KUA Kaliwates</p> <p>4. KUA Panti</p> <p>5. KUA Tempurejo</p>	<p>Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Empiris</p> <p>Metode Pengumpulan Data : Observasi Wawancara Dokumen Data</p>	<p>1. Bagaimana fakta pelaku dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 UU no 16 tahun 2019?</p> <p>2. Bagaimana Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 UU No 16 tahun 2019?</p> <p>3. Bagaimana Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Anak</p>



						di Kabupate Jember
	2. UU No 16 Tahun 2019	2. Faktor Penyebab Dispensasi Kawin	1. Sosiologi Hukum Perkawinan Dalam Dispensasi Kawin			
		3. Dampak Dispensasi Kawin	1. Usia Calon Mempelai Pria dan Wanita 2. Nikah dibawah Umur			
		1. Batasa Usia Perkawinan 2. Dispensasi Kawin	1. Maraknya pernikahan dini penerapan dari dispensasi kawin			

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Wawancara

Orang tua/Pemohon

1. Bagaimana tanggapan saudara/orang tua jika anaknya hendak menikah?
2. Atas inisiasi siapa yang hendak mnikah?
3. Jika kehendaknya anak ingin bagaimna?
4. Jika kehendaknya orang tua bagaimana?
5. Atau keadaan yang mendesak?
6. Anak bapak/ibu menikah dengan siapa?
7. Sejauh mana bapak/ibu mengenalnya?
8. Apa keinginan orang tua jika anak telah menikah?
9. Apa standart kualifikasi seseorang anak yang dianggap pantas menikah?
10. Apa standart kualifikasi seorang menantu/suaminya ?
11. Apa bapak/ibu tau usia perkawinan?
12. Dari mana bapak/ibu tau?
13. Pernah mengikuti program pelatihan?

Anak Yang Dimohonkan

1. Kapan saudara hendak melaksanakan perkawinan?
2. Bagaimana persiapan perkawinan tersebut? – persiapan administrasi – antar keluarga –kesiapan sebagai suami/istri –kesiapan pra/pasca menikah
3. Bagaimana pemahaman sudara tentang berumahtangga?
4. Atas dasar apa saudara hendak menikah ?
5. Dengan siapa saudara/i menikah?
6. Bagaimana pendapat saudara tentang pernikahan secara agama dan negara?
7. Sejauh mana saudara mengenal pasangan/keluarga saudara?
8. Sejauh mana peran orang tua saudara dalam menentukan kriteria calon suami/istri, pra nikah dan pasca nikah?
9. Apakah saudara pernah mengikuti program pelatihan dari pemerintah setempat?
10. Apakah saudara mengetahui batas usia perkawinan dalam UU?
11. Dari mana saudara memperoleh informasi tentang usia perkawinan terbaru dan dispensasi kawin?
12. Apakah saudara mengetahui tata cara mengajukan dispensasi kawin?
13. Apa faktor yang menyebabkan saudara mengajukan dispensasi kawin?
14. Apakah saudara mengikuti proses persidangan dispensasi kawin?

KUA

1. Apakah ada orang sudah mengupayakan dispensasi kawin di KUA ini ?
2. Berapa rata rata umur yang mengupayakan dispensasi kawin di kecamatan ini sebelum dan sesudah tahun 2019 ?
3. Sejak tahun berapa orang orang yang mengupayakan dispensasi kawin di KUA?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?
5. Bagaimana efektifitas diberlakukannya undang undang dispensasi kawin yang terbaru dari semula umur 16 menjadi umur 19 minimal?
6. Bagaimana dampak kenaikan batas usia pernikahan terhadap perkawinan anak di kecamatan ini?
7. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini ?
8. Bagaimana dampak pernikahan dini ?
9. Ada berapa jumlah yang mengajukan dispensasi kawin di KUA ini, sebelum dan sesudah undang-undang no 16 tahun 2019 berlaku?
10. Bagaimana cara bapak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang terbaru?
11. Bagaimana upaya mencegah terjadinya perkawinan anak?
12. Bagaimana budaya masyarakat disini, memahami tentang perkawinan anak?

Pengadilan Agama

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana efektifitas diberlakukannya undang undang dispensasi kawin yang terbaru dari semula umur 16 menjadi umur 19 minimal?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini ?
4. Bagaimana dampak pernikahan dini ?
5. Apa sumber hukum yang digunakan hakim untuk menerima atau menolak kasus dispensasi kawin?
6. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
7. Ada berapa jumlah yang mengajukan dispensasi kawin sebelum dan sesudah undang-undang no 16 tahun 2019 berlaku ?
8. Bagaimana dampak kenaikan batas usia pernikahan terhadap perkawinan anak di Kab Jember?
9. Bagaimana tanggapan bapak tentang dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di kab Jember?
10. Bagaimana upaya mencegah terjadinya perkawinan anak?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2917/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2022 26 September 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Lap : I
Yth : **KEPALA KEMENAG JEMBER**

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di KUA *terlampir* kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Mu'alim
Nim : S20161008
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Dispnsasi Kawin Brdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Peningkatan Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Kepil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIWATES
Jalan Imam Bonjol Gang Villa Tegalbesar Nomor 85 Kaliwates
Telephone (0331) 339921
e-mail : kuakaliwates@kemenag.go.id <http://kuakaliwates.wordpress.com>
Website : www.jember.kemenag.go.id

Nomor : B - 207 / Kua.13.32.01 /Pw.01/ 06 / 2023

Jember, 21 Juni 2023

Lampiran : -

Hal : Balasan Selesai Penelitian

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Di Jember

Assalamuailakum Wr.Wb

Menanggapi Surat Saudara Nomor B – 11116/Kk.13.32.6/Pw.00/09/2022 Tanggal 28 September 2022 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara :

Nama : Moh Muallim
NIM : S20161008
Semester : 13
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan terhadap peningkatan perkawinan Anak di Kabupaten Jember.

Telah Selesai melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Kaliwates. Demikian tanggapan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan Kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamualikum Wr.Wb

Pih Kepala
KUA Kec. Kaliwates



Abdul Khamid, S.Ag



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/3440/PP.00/9/2022 29 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
Jl. Mataram No.1 Mangli
Di -


TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B. 2917/Un.20/4.a/PP.00.9/09/2022 Tanggal 21 September 2022 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini di sampaikan kami memberi izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Moh. Mu'alim
NIM. : S20161008
Semester/Prodi : 13 / Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap peningkatan perkawinan anak di kabupaten jember.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Drs. H. FAIQ, M.H.
NIP. 19671230.199403.1.004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137
Telepon (0331) 486008
Website: www.jember.kemenag.go.id E-mail : kabjember@kemenag.go.id

Nomor : B- 11116/Kk.13.32.6/PW.00/09/2022 28 September 2022
Lampiran : -
Hal : **Selesai penelitian . Moh. Mu'alim**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Assalamua'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat saudara Noor-2917/Un.20/4.a/PP.00.9/09/2002 tanggal 26

September 2002 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Moh. Mu'allim
NIM : S20161008
Semester : 13
Jurusan/Prodi : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap
Peningkatan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember

Dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di KUA Sumbersari, KUA Kaliwates, KUA Tempurejo, KUA Panti dan KUA Jelbuk. Selesai pelaksanaan Munaqshosah Ujian Skripsi agar memberikan copy penelitiannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember cq. Bimas Islam Kankemenag Jember.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalam

An. Kepala Kantor
Kasi Bimas Islam



Didik Kurniawan

Tembusan Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Kepala KUA Sumbersari, KUA Kaliwates, KUA Tempurejo, KUA Panti dan KUA Jelbuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>
Token : vbKeFh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI**

Jalan Bengawan Solo Nomor 02 Sumbersari, Jember
Telepon (0331) 330289
Email : kua_sumbersari@yahoo.com

Nomor : B-159/Kua.13.32.3/Pw.01/06/2023 Jember, 21 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : **Balasan Selesai Penelitian**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
Di Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Saudara nomor B-11116/Kk.13.32.6/Pw.00/09/2022 tanggal 28 September 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara :

Nama : Moh. Muallim

NIM : S20161008

Semester : 13

Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Peningkatan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kec. Sumbersari. Demikian tanggapan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pih Kepala
KUA Kec. Sumbersari



Akhmad Soleh



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id





Token : Gorpq6



Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	26 September 2022	Mengajukan surat izin penelitian Kemenag Jember	
2	29 September 2022	Mengajukan surat izin penelitian PA Jember	
3	05 Oktober 2022	Wawancara dengan Nurul Aini	
4	06 Oktober 2022	Wawancara hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Afnan	
5	03 Oktober 2022	Wawancara dengan Kepala KUA Kaliwates, Muhammad Saiful Hadi	
6	13 Oktober 2022	Wawancara dengan Kepala KUA Sumbersari, H.M Choirul Anwar	
7	20 Februari 2023	Wawancara dengan Kepala KUA Tempurejo, Abdul Gofur	
8	24 Februari 2023	Wawancara dengan Renata Fera Febriariyanti	
9	03 Maret 2023	Wawancara dengan Kepala KUA Panti, Abdullah	
10	03 Maret 2023	Wawancara dengan Mahfud	
11	04 Maret 2023	Wawancara dengan Muhammad Alfarizi	
12	07 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni	
13	07 Maret 2023	Mengikuti kegiatan Binwin di KUA Panti	
14	08 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Swarti	



16	08 Maret 2023	Wawancara dengan Jovita Qomariyah	
17	08 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Nahriya	
18	08 Maret 2023	Wawancara dengan Moch Daniel Islami	
19	08 Maret 2023	Wawancara dengan Saiful Bahri	
20	14 Maret 2023	Wawancara dengan Sorga Hadi	
21	15 Maret 2023	Wawancara dengan ketua APRI Jember, HM Isnani	

Nama Nama Informan

No	Informan	Keterangan
1	Bapak Afnan	Hakim PA Jember
2	Bapak Abdullah	Kepala KUA Panti
3	H.M Choirul Anwar	Kepala KUA Sumbersasi
4	Muhammad Saiful Hadi	Kepala KUA Kaliwates
5	Abdul Gofur	Kepala KUA Tempurejo
6	HM Isnan Ketua	Ketua Apri Jember
7	Saiful Bahri	Mudin
8	Nurul Aini	Anak yang dimohonkan
9	Sorga Hadi	Anak yang di mohonkan
10	Muhammad Alfarizi	Anak yang dimohonkan
11	Renata Fera Febriariyanti	Anak yang dimohnkan
12	Jovita	Anak yang dimohonkan
13	Daniel Islmai	Anak yang dimohonkan
14	Nahriya	Pemohon
15	Sawarti	Pemohon
16	Ibu Sri Wahyuni	Pemohon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Afnan

06 Oktober 2022



Wawancara dengan bapak Abdullah Kepala KUA Panti 3 Maret 2023



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni 07 Maret 2023



Wawancara dengan H.M Choirul Anwar, Kepala KUA Summersari 13 Oktober

2022



Mengikuti kegiatan Binwin di KUA Panti 07 Marret 2023



Wawancara dengan Kepala KUA Tempurejo 20 Februari 2023



Wawancara dengan Nurul Aini, 5 Oktober 2022



Wawancara dengan Sorga Hadi, 14 Maret 2023



Wawancara dengan Muhammad Alfarizi, 04 Maret 2023



Wawancara dengan Renata Fera Febriariyanti, 24 Februari 2023




Wawancara dengan Saiful Bahri (Mudin), 08 Maret 2023



Wawancara dengan Muhammad Saiful Hadi Kepala KUA Kaliwates, 03 Oktober 2022



Wawancara dengan HM Isnan Ketua Apri jember, 15 Maret 2023



Banner Sosialisasi UU No 16 Tahun 2019 di KUA Panti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Mu'alim
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Februari 1997
Alamat : Dusun Gayasan B RT 11 RW 07 Desa Jenggawah
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad
Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharma Bakti : Lulus Tahun 2003
2. SDN Jenggawah 03 : Lulus Tahun 2010
3. MTs MA'arif Nu Jenggawah : Lulus Tahun 2013
4. MA Ma'arif Jenggawah : Lulus Tahun 2016
5. S1 UIN KHAS Jember tahap Skripsi : Problematika Penerapan
Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Bidang Skill HMPS AS : Periode 2017-2018
2. Bendahara Umum HMPS HK : Periode 2018-2019
3. Sekretaris Umum PK PMII IAIN Jember : Periode 2019-2020
4. Sekretaris Ranting GP Ansor PAC Jenggawah : Periode 2021-2022
5. Ketua Bidang II Eksternal (Advokasi dan Gerakan)
PC PMII Jember : Periode 2021-2022